



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

**PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN
SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019
DAN AHLI PRESIDEN
(XI) & (XII)**

J A K A R T A

RABU, 9 SEPTEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019

PERIHAL

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 21 ayat (1) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A, dan Pasal 69D] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 43 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4)], Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3)], Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Pasal 10 ayat (1) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019

1. Sholikhah
2. Agus Cholik
3. Wiwin Taswin, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019

Gregorius Yonathan Deowikaputra

PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019

1. Fathul Wahid
2. Abdul Jamil, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019

1. Ricki Martin Sidauruk
2. Gregorianus Agung

PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019

1. Jovi Andrea Bachtiar
2. Ricardo Putra
3. Leonardo Satrio Wicaksono, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019

1. Agus Rahardjo
2. Laode Muhamad Syarif
3. Saut Situmorang, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dan Ahli Presiden (XI) & (XII)

Rabu, 9 September 2020, Pukul 11.14 – 13.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo
Ria Indriyani
Rizki Amalia
Syukri Asy'ari
Wilma Silalahi
Achmad Edy Subiyanto
A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019:

1. Wiwin Taswin
2. La Uli

B. Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019:

Gregorius Yonathan Deowikaputra

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019:

1. Anang Zubaidy
2. Ahmad Khairun Hamrany
3. Nurjihad
4. Wahyu Priyanka Nata Permana
5. M. Arif Setiawan

D. Pemohon Perkara Nomor 71/ PUU-XVII/2019:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Agam Gumelar

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:

1. Muhamad Isnur
2. Kurnia Ramadhan

F. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:

Rasamala Aritonang

G. Pemerintah:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Bambang Pri Santoso | (Kejaksaan Agung) |
| 4. Risma Ansari | (Kejaksaan Agung) |

H. Ahli dari Pemerintah:

Maruarar Siahaan

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon Nomor 59/PUU-XVII/2019, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir hari ini?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: WIWIN TASWIN

Assalamualaikum wr. wb. Perkara 59/PUU-XVII/2019 yang hadir Wiwin Taswin dan La Uli, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nomor 62/PUU-XVII/2019?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang hadir adalah Gregorius Yonathan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 70/PUU-XVII/2019?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalammualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.

Untuk Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 hadir Para Kuasa Hukumnya ada 5 orang, Yang Mulia, yang hadir di persidangan. Ada saya, Wahyu Priyanka Nata Permana. Kemudian di belakang rekan kami, Ahmad Khairun Hamrany. Serta 3 orang lagi, Dr. Arif Setiawan, kemudian Dr. Nurjihad, serta Bapak Anang Zubaidy ada di ruang tunggu di bawah, Yang Mulia.

Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 73/PUU-XVII/2019? Belum hadir.
77/PUU-XVII/2019? Belum hadir juga.
79/PUU-XVII/2019?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: KURNIA RAMADHANA

Ya. Selamat pagi. Assalammualaikum wr. wb. Yang saya hormati Majelis Hakim Konstitusi.

Pada siang hari ini Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 hadir, saya Kurnia Ramadhana, Kuasa Pemohon. Serta sebelah kanan saya, ada Isnur, Kuasa Pemohon juga. Dan Saksi, Rasamala Aritonang, Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terima kasih. Assalammualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 71/PUU-XVII/2019?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dari Perkara 71/PUU-XVII/2019 hadir, saya Zico Leonard Djagardo Simanjuntak bersama teman saya Agam Gumelar.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.
Dari DPR berhalangan, ya, ada surat pemberitahuan.
Kuasa Presiden, silakan.

12. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalammualaikum wr. wb.

Kami dari Kuasa Presiden hadir. Yang pertama dari sebelah kiri, yaitu Bapak Ardiansyah dari Direktur Litigasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian dari ... sebelahnya, Bapak Bambang dari Kejaksaan, kemudian Bapak Risma Ansari juga dari Kejaksaan. Dan saya sendiri Pak Surdiyanto dari Kementerian Hukum dan HAM.

Yang Mulia, pada kesempatan ini, juga kami, Pemerintah ingin menghadirkan satu orang ahli, yaitu Bapak Maruarar Siahaan.
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan keterangan Ahli dari Presiden.

Dipersilakan dua-duanya, salah satu di ... melalui Zoom. Ibu Rasamala Aritonang, kemudian Yang Mulia Pak Dr. Maruarar Siahaan, S.H., ke depan.

Bapak, ya, Rasamala? Mohon maaf, Bapak Rasamala Aritonang, ya.

Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu, mulai dari Pak Rasamala dulu.

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kepada Saksi, Rasamala Aritonang, ya, silakan! Silakan! Ada juru sumpahnya? Sudah ada, ya? Sudah siap? Baik. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan!

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

Terima kasih.

15. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kepada Ahli, Bapak Dr. Maruarar Siahaan agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

Terima kasih.

17. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, mohon kembali ke tempat.

Ya, kita dengar terlebih dahulu keterangan dari Saksi Pemohon, Pak Rasamala Aritonang, dipersilakan.

19. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Ya, selamat siang, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya sekitar 10 menit, ya, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab atau pendalaman, sekitar 10 menit. Silakan!

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Pagi, Yang Mulia, mohon maaf ini kami pandu, Yang Mulia, kami tanya.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, baik, silakan!

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saksi, Saksi adalah pegawai KPK pada Biro Hukum, mulai dari staf sampai Kabag Perancangan. Dan dalam Permohonan kami, kami sebutkan ada 3 fase peran dan porsi KPK dalam Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Yang pertama, tahun 2015, dimana ada Komisi III, kemudian mengklaim bahwa KPK mengajukan Revisi Undang-Undang KPK pada saat Rapat Dengar Pendapat, tetapi kemudian Pak Taufiqurrahman Ruki membantahnya. Per tanggal 4 Februari 2016 ada RDP Baleg bersama KPK yang dihadiri oleh Deputi Indat beserta jajaran, pertemuan

ditunda, tetapi KPK memberikan bahan kepada Baleg. Terakhir 2019 KPK kemudian di publik bersikap menolak Undang-Undang KPK, apa yang Saksi ketahui secara langsung tentang 3 fase tersebut?
Silakan dijelaskan.

24. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Ya. Mohon izin, Yang Mulia. Bisa saya jawab langsung?

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

26. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Ya, terima kasih. Selamat siang Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dan juga Para Pemohon dan Termohon.

Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pemohon, saya mesti jelaskan dulu, saya mulai diangkat ... saya masuk tahun 2008 bergabung dengan KPK, tahun 2017 sampai hari ini, saya diangkat sebagai Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK. Sebelum tahun 2017, 2 tahun sebelumnya, saya sempat ditunjuk sebagai ketua tim di dalam biro hukum, jadi di bawah saya masih ada beberapa fungsional sebelum menjadi kepala bagian perancangan.

Jadi terkait dengan pertanyaan tersebut, secara spesifik dari tahun 2017 sampai 2019, memang semua hal yang berkaitan dengan regulasi dan legislasi, memang melalui saya sebagai Kepala Bagian Perancangan Peraturan. Sedangkan sebelum tahun 2017, ada beberapa yang melalui saya sebagai ketua tim karena waktu itu juga mengurus soal regulasi juga, tetapi juga mengurus soal litigasi.

Yang saya ketahui terkait dengan proses tersebut dari awal sampai dengan hari ini, sampai dengan tahun kepemimpinan Pak Agus, waktu itu tahun 2019. Saya pikir KPK selalu pada posisi untuk ... apa ... menolak jika ada perubahan terkait dengan Revisi Undang-Undang KPK karena KPK sendiri waktu itu melihat bahwa regulasi atau legislasi Undang-Undang Nomor 30 waktu itu masih dianggap cukup memadai untuk melakukan aktivitas pemberantasan korupsi.

Bahwa ada masukan-masukan, waktu itu memang pertimbangannya ada 2. Kalau memang meminta untuk menolak itu sama sekali tidak dimungkinkan dan dari sisi pemerintahan dan DPR harus tetap melakukan revisi, maka sebenarnya KPK ingin juga memberikan masukan waktu itu. Maka tahun 2016, itu KPK sempat menyampaikan surat kepada pemerintah, itu waktu itu Pak Agus yang

tanda tangan, itu menyampaikan supaya ditunda saja usulan revisi Undang-Undang KPK dan lebih mendahulukan untuk melakukan revisi terhadap undang-undang lain yang dinilai lebih prioritas, misalnya Undang-Undang Tipikor, kemudian ada usulan juga untuk ... apa namanya ... ekstradisi dan seterusnya, ada beberapa undang-undang yang lebih relevan sebenarnya waktu itu dan lebih urgent untuk diperbaiki.

Tahun 2019 setahu saya juga ada ketika bergulir lagi karena ini kan sequence-nya dulu sempat ada permintaan revisi, kemudian karena ada penolakan dari publik juga kemudian hilang, ide untuk gagasan revisi muncul lagi 2016, kemudian hilang lagi, 2019 muncul lagi gagasan tersebut. Pada tahun 2019 seingat saya, pimpinan itu sempat juga menyampaikan surat untuk minta supaya revisi tersebut bisa ditunda.

Kira-kira itu sedikit yang saya bisa jelaskan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Dalam keterangan publik dan juga terdapat dalam beberapa dokumen, Komisi III mengklaim bahwa KPK mengajukan revisi pada tahun 2015, apa yang Saksi tahu tentang berita itu? Apakah itu benar atau bagaimana sebenarnya?

28. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Saya tidak mendapatkan informasi dan tidak pernah baca dokumen usulan revisi dari KPK di tahun 2015, kalau itu yang terkait tahun 2015.

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Kemudian pada fase yang mana Anda sebagai pegawai pada Biro Hukum terlibat pada pembahasan di internal KPK? Kapan pembahasan internal yang melibatkan Anda dan apa hasilnya?

30. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Tahun 2016, itu saya sempat terlibat waktu itu karena memang ada satu surat yang diminta untuk disusun oleh pimpinan untuk menyampaikan permohonan untuk penundaan revisi tersebut. Nah, itu kita sampaikan ke pemerintah waktu itu kalau saya enggak salah itu ...

itu saya sejak 2016 sampai dengan kalau 2017, sudah pasti saya terlibat karena di situ saya diangkat sebagai ... dilantik sebagai Kepala Bagian Perancangan. Dan sampai 2019, itu masih Kepala Bagian Perancangan. Jadi area lebih spesifiknya di 2017-2019 itu, maupun di 2016 juga saya ada terlibat ketika ada gagasan untuk menolak Revisi Undang-Undang KPK itu.

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Selain diskusi di internal tadi, apakah ada pembahasan di eksternal, misalnya KPK/teman-teman diundang, kemudian diminta pendapatnya, kemudian diminta ... kemudian juga pandangan dan lain-lainnya? Sepengetahuan Anda, apakah aktivitas eksternal yang dilakukan KPK dalam terkait dengan Revisi Undang-Undang KPK?

32. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Ya, sejak 2016, itu memang banyak kemudian ... kan begini, setiap kali ada usulan revisi Undang-Undang KPK, maka dipublik juga bergulir diskusi-diskusi soal itu. Nah, KPK sering diundang. Misalnya tahun 2017, saya cek catatan saya, kita diminta untuk hadir di Seminar Sosialisasi Perubahan Undang-Undang yang diadakan DPR di Universitas Andalas. Itu ada narasumber kayak Prof. Saldi waktu itu, ada juga Pak Elwi Danil, Pak Werry Darta Taifur, itu juga hadir di sana dan juga ada Pimpinan KPK. Dan pada kesimpulannya, menyatakan bahwa memang revisi itu belum unya argumentasi yang cukup kuat, gitu.

Kemudian, itu bergulir di Tahun 2019 yang lalu, itu juga ada beberapa undangan yang kita hadir, juga ... apa namanya ... diskusi-diskusi publik bersama dengan NGO dan juga masyarakat menyampaikan penolakan terhadap revisi tersebut, gitu.

Nah, mungkin penolakan-penolakan ini secara resmi juga di tahun 2019 itu di sampaikan oleh KPK melalui release-release, ini ada di September 2019 alau di cek di release www.kpk.go.id/beritasiaranpers, ini tanggal 6 September 2019, di situ kita sampaikan argumentasi terkait dengan keberatan atas revisi. Dan 25 September 2019 juga disampaikan lagi siaran pers yang di dalamnya mencantumkan ada 26 poin risiko-risiko terkait dengan revisi Undang-Undang KPK tersebut.

Jadi, dalam konteks eksternal, ada beberapa diskusi publik yang kita dilibatkan. Kemudian secara tegas waktu itu, di 2019 itu memang disampaikan kepada publik bahwa KPK keberatan dengan beberapa poin penting terkait dengan revisi tersebut.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Seingat Saudara, apa alasan-alasan utama ketika KPK menolak perubahan Undang-Undang KPK di 2019 tersebut, di dalam release mungkin bisa disampaikan pokok-pokok pikirannya.

34. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Ya, pada prinsipnya sebenarnya yang pertama waktu itu KPK ... Pimpinan waktu itu menyampaikan bahwa KPK sebaiknya tidak diletakkan secara ... secara eksplisit begitu di dalam struktur kekuasaan eksekutif, itu yang pertama. Dengan ... apa ... pertimbangan bahwa menempatkan dia dalam struktur kekuasaan eksekutif, ada potensi akan mengganggu independensinya, gitu.

Kemudian yang kedua, waktu itu kan memang September itu kita tidak punya draf resmi, gitu. Kita hanya dapat kiriman draf lewat grup-grup. Kemudian artinya draf-draf yang secara informal saja di ... di ... apa namanya ... didistribusikan begitu dan kita tidak memvalidasi dan memverifikasi soal legalitas draf tersebut. Dan ... tapi dari draf yang kita baca di dalam ini, misalnya ada perubahan soal ASN, kemudian ada soal tambahan pengawasan, terutama misalnya soal ASN itu ada analisis. Waktu pimpinan sebelumnya potensi terkait dengan terganggunya independensi itu, jadi satu discursus yang sangat kritikal waktu itu.

Itu yang ... yang ... yang catatan pentingnya waktu itu. Selebihnya ada 26 lebih detail, yang mana kemudian dari pasal-pasal itu yang dianggap berpotensi mengganggu, itu kita tuangkan dalam press release, mungkin nanti diajukan saja sebagai bukti kalau itu bisa di download lewat situs kita.

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Ketika Saksi tidak mendapatkan draf resmi, ya? Apakah ada upaya dari internal untuk meminta draf resmi kepada Pemerintah atau DPR?

36. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Bisa diulang pertanyaannya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Ketika ... tadi Saudara bilang tidak mendapatkan draf resmi, draf yang beredar secara informal, apakah Saudara dan di internal KPK pernah mengupayakan meminta draf, baik kepada Pemerintah maupun kepada DPR?

38. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Ya, saya pikir kita sudah mengupayakan untuk mendapatkan draf itu. Saya lupa surat 2019 itu ada di dalamnya juga enggak itu, mencantumkan permintaan untuk bisa mendapatkan draf itu. Tapi yang jelas, kita mengupayakan untuk mendapatkan draf tersebut dan kajiannya, tapi memang kita enggak bisa dapat. Ya, kita dapatnya informal saja lewat grup-grup, kemudian ada yang kirim, gitu, terus kita cek pasal-pasalnya substansinya terkait revisi. Cuma kita tidak bisa validasi, apakah itu draf yang resmi atau tidak, gitu. Kita juga tidak bisa updating secara ... secara akurat soal misalnya kapan pembahasannya, kemudian siapa saja yang ada dipembahasan dan kita kan enggak bisa lihat langsung itu pembahasannya waktu itu.

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Apakah ... saksi-saksi sebelumnya Pak Budi Santoso mengatakan ada pertemuan antara pimpinan KPK dengan Pak Menkumham, Yasonna Laoly, apakah Saksi terlibat dan hadir dalam pertemuan tersebut?

40. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Ya, ya. Ya, itu memang pernah ada pertemuan dengan Pak menteri waktu itu, saya agak lupa bulan ... bulannya mungkin September juga tahun lalu itu.

Yang hadir ke sana waktu itu saya diajak oleh pak pimpinan, waktu itu pimpinannya Pak Agus, Pak Laode, kemudian juga diminta untuk ikut mendampingi, saya dan Pak Deputi Pencegahan waktu itu. Jadi, kita ketemu dengan Pak menteri di ruangan Pak menteri. Poinnya sebenarnya, ya kita ketemu Pak menteri terkait dengan revisi undang-undang itu, KPK itu.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Apa yang disampaikan dan diminta oleh KPK dan bagaimana respons dari Pak menteri waktu itu?

42. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Sebenarnya ada dua yang waktu itu poinnya yang kita sampaikan. Yang pertama, kita minta naskah draf dan naskah kajian terkait dengan revisi itu.

Yang kedua, sebenarnya kita menyampaikan gagasan kemungkinan untuk menunda itu. Atau kalau pun itu tidak mungkin lagi untuk ditunda, kita minta untuk kita bisa hadir. Kalau saya tidak salah waktu itu, sedang pembahasan di DPR. Jadi pemerintah sedang pembahasan di DPR, itu. Jadi, kita minta supaya kita mungkin enggak kita diundang untuk bisa menyampaikan pandangan soal revisi ini? Siapa tahu bisa kasih masukan dan ada ... ada apa namanya ... diskusi yang lebih baik untuk ... apa ... hasil yang lebih bagus, kalau pun itu terpaksa direvisi, begitu.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Apakah dari pertemuan tersebut, KPK dikirimkan draf naskah akademik dan RUU-nya? Dan juga kemudian (...)

44. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Enggak, enggak ada.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Juga diundang oleh DPR?

46. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Enggak ada.

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Jadi tidak ada dikirim kemudian juga draf naskah akademik dan RUU-nya?

48. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Enggak ada.

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Dan tidak difasilitasi juga untuk datang ke DPR memberikan pandangan?

50. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Enggak ada, enggak ada, enggak pernah kita difasilitasi, misalnya diundang secara khusus.

Karena sebenarnya kan begini, kalau di ... di ... ini contoh saja, dulu waktu penyusunan Undang-Undang Pengadilan Tipikor, Undang-Undang Nomor 46 misalnya, itu kita ketika pembahasan pemerintah dengan DPR, KPK, itu masuk sebagai anggota tim dari pemerintah, gitu, bersama dengan PPATK. Saya ingat waktu itu, Pak Yunus Hussein ikut juga bicara itu di ... di DPR waktu pembahasan Undang-Undang Pengadilan Tipikor, gitu.

Jadi biasanya memang kita hadir bersama pemerintah kalau pembahasan undang-undang yang lain, yang relevan dengan tindak pidana korupsi, ya, gitu.

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Apakah (...)

52. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Jadi kebetulan waktu pak menteri kita minta hadir, itu memang enggak ada undangan ke kita sih.

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Apakah Saksi mengetahui, misalnya dikirimkan ke bagian-bagian lain di KPK? Dikirimkan ke pimpinan, dikirimkan ke biro lain, gitu? Atau misalnya sepengetahuan Saksi adakah perwakilan yang lain yang Saksi tidak datang langsung untuk datang ke DPR?

54. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Eenggak, enggak ada, enggak ada. Karena itu harus ... kalau itu dikirim, pasti undangannya ke pimpinan dan mesti pimpinan hadir di sana. Tapi walaupun itu di undangan ... disampaikan ke pimpinan, pimpinan pasti disposisinya ke biro hukum, ke bagian perancangan, dan kita pasti minta didampingi, dan minta menyiapkan bahan untuk itu karena memang itu kan fungsi kita di biro hukum, gitu.

Jadi enggak ada.

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: KURNIA RAMADHANA

Sedikit. Mungkin izin, Majelis Hakim Konstitusi?

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: KURNIA RAMADHANA

Saya di sini membaca pemberitaan, mungkin terkait dengan pertanyaan terakhir saat bertemu dengan Pak Yasonna Laoly, di sini tertulis tanggal 12 September. Yang ingin saya tanyakan kepada Saudara Saksi, saat pertemuan itu, apakah sifatnya undangan dari Menkumham atau inisiatif dari KPK untuk bertemu Pak Yasonna meminta daftar inventarisasi masalah? Kalau berdasarkan pemberitaan yang saya baca ini. Itu mungkin.

58. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Ini yang saya tahu, ya, yang saya tahu, pimpinan, Pak Agus dan juga Pak Laode, mencoba berkomunikasi ke semua ... apa namanya ... semua ... katakanlah pengambil kebijakan atau channel-lah di

pemerintahan yang mungkin menentukan dalam proses revisi ini. Jadi, salah satunya yang saya tahu Pak Laode komunikasi dengan Pak Menteri Hukum dan HAM waktu itu minta kesempatan untuk bisa ketemu dan bicara langsung soal revisi ini, gitu.

Jadi, itu permintaan KPK itu untuk ketemu. Sepengetahuan saya, ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: KURNIA RAMADHANA

Berarti tidak ada undangan dari formal dari Kementerian Hukum dan HAM (...)

60. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Enggak, enggak ada, enggak ada.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: KURNIA RAMADHANA

Inisiatif dari KPK, itu pun DIM-nya tidak diberikan oleh Yasonna Laoly, begitu kurang-lebih, ya, Saudara Saksi?

62. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Ya, intinya enggak undangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Waktu itu, kita ... pimpinan yang saya ingat, pimpinan yang minta diberikan waktu dan kesempatan ketemu pak menteri, kemudian diberikan kesempatan, hadir di sana 4 orang dari KPK, kemudian bicara di ruang kerja pak menteri waktu itu, dan kita menyampaikan poin yang tadi saya sampaikan, tetapi kemudian dari permintaan-permintaan kita itu memang tidak ada yang ... dokumen apa pun yang diberikan ke kita waktu itu, dan setelahnya pun tidak ada dokumen yang diberikan yang relevan dengan pertemuan itu.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Dari kami cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, kita lanjut untuk keterangan Ahli. Dipersilakan, Dr. Maruarar. Ya, waktu sekitar 10 menit, silakan.

66. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN

Ya, terima kasih, Pak Ketua, dan Bapak, Ibu Majelis Hakim.

Saya singkat saja, saya kira ketika saya ingin atau diminta dari Kemenkumham ini. Dan menurut saya, posisi saya tidak perlu konfrontatif atau kontradiktif dengan Para Pemohon ini, kawan-kawan ini semua. Tetapi, cara melihat saya berbeda, ya, kan?

Bahwa tidak perlu perlawanan keras ini. Karena kalau dari sudut demokrasi sebenarnya kalau memang kita tidak setuju lagi nanti dengan mereka yang pembuat undang-undang atau pemerintah, ada jadwal 5 tahunan, kita akan menghukum mereka di kotak suara. Jadi, perlawanan itu, ya, dalam demokrasi seperti ini, ya, memberikan masukan, begitu, dalam seminarkah, rekomendasi, dan lain sebagainya. Tidak perlu terlalu berat. Dan secara demokratis, ya, judicial review yang memberikan hak kepada setiap orang itu, itu adalah demokrasi yang sangat unggul sebenarnya, sehingga tidak perlu khawatir. Tetapi, semua berubah. KPK itu adalah gagasan yang tidak sekali jadi dan terus berkembang itu sampai sekarang.

Oleh karena itu, ke depan kalau saya bisa meloncat langsung, ini ke gagasan bagaimana pandangan tentang the new separation of powers itu yang dikatakan oleh Bruce Ackerman itu, ada suatu organ konstitusi yang kita bangun untuk integrity branch itu. Jadi dalam pandangan saya karena Bruce Ackerman bicara mengenai di negara maju juga, korupsi begitu dahsyat, ya, dia memerlukan itu. Ini panjang ya saya sebutkan ini, perlu untuk construct a new doctrine of separation of powers.

Jadi, masalah korupsi itu di sana juga masalah besar dan tidak boleh kita biarkan itu lagi sebagai suatu masalah sosial biasa. Karena itu adalah masalah demokrasi yang dirampas hak-hak rakyat dikatakan bagaimana sih rakyat biasa, atau dikatakan kalau tiap hari birokrasi itu harus dibayar supaya ada suatu keputusan yang memang untuk kebutuhan yang benar, maka tidak bisa berjalan hak-hak demokrasi rakyat kepada siapa dia lagi mengadu.

Oleh karena itu, perlu dia bilang itu, new separation of powers, kita bentuk integrity branch. Ini sudah ada di Eropa dan Amerika gagasan ini, saya tercengang juga. Kita juga KPK ini perlu diangkat ke atas sebenarnya. Organ konstitusi sehingga kita tidak ... tidak terlalu misalnya mempersoalkan bahwa ada perubahan itu. Sekarang kalau misalnya kita mengatakan bahwa perubahan-perubahan-perubahan yang ada itu terjadi, ini tidak usah lagi saya ... saya anu. Tetapi kalau

ada misalnya kesan bahwa kekuatan KPK sepertinya terpotong oleh revisi yang baru, barangkali peduli juga ada semacam uji coba sebenarnya, kan? Bagaimana dalam masalah ini?

Kalau kita melihat di dalam ... ini yang saya katakan itu orang mengatakan bahwa sukses betul KPK itu. Tetapi, yang dipermasalahkan adalah OTT saja. Kalau saya melihat OTT itu individual, itu sangat mikro. Kita bisa mencari satu parameter yang lain kalau kita mau mengaudit forensik. Bukan keuangan, ya, audit forensik organisasi dan manajemen itu. Dimana sebenarnya dia dengan suatu kewenangan luar biasa di masa lalu, diberikan koordinasi supervisi, kemudian melakukan penyidikan, maka saya akan berikan satu ... satu anu. Kalau misalnya suatu manajemen kerja daripada KPK itu tidak mengikuti sistem dari struktur pemerintahan, ya, itu dalam arti membentuk atau semua pengawasan yang ada di pemerintahan pusat dan daerah sebagai "KPK", maka hasilnya pasti tidak masif itu, kita hanya mengandalkan.

Memang saya setuju sekali itu bahwa OTT, saya kira pernah juga kita berdebat dengan Fachry Hamzah itu, "Hapuskan itu OTT mulai dari sudut audit." Saya bilang, "Enggak bisa, ini adalah salah satu aspek yang penting untuk mengetahui apa yang terjadi kan melalui ... apa namanya itu ... sadapan itu." Tetapi kalau misalnya kita mengatakan sudah berhasil betul, saya akan menguji ini.

Tahun 2007 barangkali ini, saya masih di MK ini. Pak Anwar Nasution ini mengatakan, "Di mana itu uang hasil-hasil putusan pengadilan uang pengganti itu?" Kejaksaan Agung tidak menyetor katanya, ke rekening negara. Kemudian di DPR itu menjadi masalah luas, yaitu audit BPK saja tahun 2014, total piutang Kejaksaan 70% berasal dari uang pengganti. Jadi kita melihatnya tidak masuk dia. Terakhir kan Pak Antasari, meskipun akhirnya kemudian pemerintah mengatakan sudah masuk itu. Uang Djoko Tjandra itu dimana katanya. Katanya sudah masuk.

Jadi, saya juga bekas ketua pengadilan, ya, bekas ketua pengadilan tinggi juga. Saya mengalami sendiri bahwa seorang kepala kejaksaan mengatakan kepada saya ketika ada keputusan tipikor sudah berkekuatan, dia telepon saya, dia mengatakan, "Ini bisa di-86-kan ini, Pak."

"Apa itu di-86-kan? Saya enggak mengerti itu 86."

Rupanya bisa juga raib itu uang pengganti itu, kan? Karena saya diajak itu, mengagetkan saya itu, mengagetkan betul. Saya bilang, "Ini kurang ajar ini, kalau mainannya begini, kan."

Nah, ini barangkali yang menjadi suatu situasi yang melihat kita ini seandainya, seandainya di dalam bidang koordinasi, barangkali satu, sayang sekali Pak Boyamin tidak hadir.

Ada ipar saya teraniaya di Palembang yang dituduh korupsi. Ya dia hanya Kepala Biro Keuangan dan ada korupsi APBN soal dana bansos dan hibah. Dia dipersalahkan sendirian untuk itu. Tetapi

Putusan MK menyatakan di sini 2013 bahwa kepala daerah yang menggunakan Rp1,4 triliun dari APBD untuk memenangkan pemilihan yang kedua. Dan itu sekarang barangkali Bapak kita lihat ini, ya, menurut keterangan ipar saya itu sudah dipenjara. Sudah saya minta PK tidak juga jalan, kemudian ya datang juga memeriksa katanya.

Saya juga bekas panitera pengadilan tinggi, Pak, diperbantukan dulu, hakim diperbantukan begitu sebagai panitera. Satu kali Panitera Pengadilan Negeri Medan itu, ya, uangnya di ... mulai dari zaman Belanda dulu tidak disetor itu, Pak, sisa-sisa perkara dan apa yang hasil eksekusi, disimpan dulu di situ atau ditaruh di bank. Kemudian, ini karena ramai-ramai pakainya, mula-mula pinjam-pinjam dulu. Ketua minta pinjam, ini perlu ke sana, hilang itu habis uang. Tapi tiap lebaran, tiap Natal, dari inspektorat datang itu memeriksa. Suatu kali saya tidak tahan lagi, ya. "Pak, saya ingat ini sudah hampir 5 tahun Bapak datang dan pergi ini rombongan ini. Katanya mau memeriksa, tapi tidak pernah ada finalisasinya." Kalau saya ini hari disuruh periksa ini, sudah bisa ditangkap ini, enggak perlu lagi pemeriksaan yang lain. Jadi, yang ingin saya katakan bahwa paradigma baru dengan United Nations Convention Against Corruption itu adalah asset recovery.

Oleh karena itu, menjadi satu soal penting ini. Kalau seandainya ada masalah seperti, saya belum pernah melihat, misalnya, di Palembang itu sampai seorang pejabat yang dituduh menggunakan APBD itu ketika mungkin hakim diundanglah ke kantornya, kan. Maka seorang bertanya sama dia, "Bagaimana ini, Pak? Bapak bahaya."

"Tidak ada bahayanya," dia bilang, "Wah, anjing saja kalau kita kasih makan, tidak akan menggigit kita," katanya.

Nah, ketika saya minta di PK dia menjadi saksi, dia melarikan diri, takut dia, kan? Karena semua sudah kebagian di sana itu. Wartawan tanya saya, "Bapak, bagaimana ini?"

"Kau berani muat, kau kan kebagian juga semua ini."

Semua sudah rata. Itu seharusnya merupakan suatu di mana supervisi itu ada, ya, diambil alih.

Nah, oleh karena itu, saya mengatakan, "Kita tidak usah terlalu anulah, kita melihat ke depan itu seperti yang tadi kita berjuang. Bagaimana KPK itu menjadi suatu organ konstitusi?"

Dan apa yang terjadi sekarang peralihan di dalam pemerintahan itu bisa ... biasa saja itu. Kita melakukan perlawanan, tetapi perlawanan dalam bentuk konstitusional seperti uji sekarang itu, itu yang menjadi soal. Tetapi tidak usah, misalnya terlalu banyak ... apa namanya itu ... demo-demo, menurut saya bukan itu.

Nah, yang saya ingin katakan juga di sini. Paradigma asset recovery itu juga sudah kita lihat ini sekarang. Apa yang dikatakan economic analysis of law itu? Dalam penghukuman, kalau ini masih menguntungkan semua korupsi ini karena bisa diatur, pasti jalan terus itu karena masih menguntungkan, sama dengan narkoba, kan? Narkoba

itu masih menguntungkan karena cukong-cukong itu hanya menyuruh proksi untuk melakukan pengedaran, ditangkap, ya, tidak apa-apa dia mati, kan? Ini masih beredar terus. Selama keuntungan itu masih ada, maka itu akan terjadi. Selama apa yang dikorup itu tidak kembali, masih akan terjadi itu karena economic analysis of law. Apa yang dikatakan keuntungan masih lebih tinggi daripada pidananya, atau hukumannya, atau sanction-nya, itu akan terjadi, Pak.

Nah, oleh karena itu, saya melihat inilah sebenarnya ke masa depan itu. Kalau saya sebenarnya di ... apa yang disebut integrity brain itu harus ada ... kemudian, ya, mungkin tidak hanya KPK, tetapi juga ada BPK di situ, komnas komisi-komisi semua harus bisa masuk di sana disederhanakan. Bagaimana memelihara integrity? Tetapi integrity yang kita inginkan itu, saya menulis juga di sini, di dalam satu buku daripada Australian Legal Reform Commission. Ia mengatakan, "Kalau kita memberikan kepercayaan ... apa namanya ... integrity dengan independency kepada suatu lembaga, tidak boleh hanya dipercaya begitu saja. Integrity but not only by trust."

Oleh karena itulah, kalau sepanjang saya ketahui, ya, dewas itu, ya, sah-sah saja dewasa itu, enggak usah terlalu kita permasalahan.

Yang kedua. Kalau kita misalnya melihat pengujian formil ... jadi, pendapat saya yang saya tuliskan itu, Pak Ketua, dan Bapak-Bapak, Ibu, itu pendapat saya tahun 2009 sebenarnya. Tetapi, saya pensiun tanggal 1 Januari, saya tidak ikut lagi. Tadi pagi saya periksa perkara itu, rupanya bagian depan daripada pertimbangan MK itu ... pendapat saya, kalau dulu kan ada legal opinion kita setor, kan? Kita setor, baru musyawarah. Jadi di sini, "Oh, saya lihat ini pendapat saya."

Jadi, inti daripada pendapat saya pada waktu itu, itu juga yang saya katakan sekarang. Memang kalau uji formil, itu adalah satu instrumen mencoba mengendalikan kekuasaan itu, kesewenangan-wenangan, ya. Tetapi, apakah dengan mandat Pasal 22A tentang Tata Cara yang diberikan kepada undang-undang, semua tata cara, prosedur ... kalau di dalam common law system, due process of law di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu, apakah kita bisa mengatakan itu adalah sesudah delegasi seluruhnya itu merupakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, ini menjadi masalah sekarang.

Sepanjang yang pendapat saya dulu, saya mengatakan ada bagian itu yang ada di peraturan tata tertib tentang pengambilan keputusan. Waktu itu saya berpendapat ... ya, maaf ya, Pak ... Bapak ... Yang Mulia Bapak Suhartoyo, waktu itu saya dimarahi juga itu. Karena saya berpendapat Undang-Undang MA itu sudahlah, bukan karena cemburu saya, misalnya jadi 70 tahun di sana, saya pensiun 67, bukan. Karena memang jelas di bukti yang diajukan di DPR itu, pada waktu pimpinan mengatakan, "Saudara-Saudara, apakah setuju ini disahkan undang-undang?" pak ketua itu, pimpinan, yang melihat ke sana. Tapi

di sini menyatakan fraksi dan anggota DPR mengatakan, "Tidak setuju." Dalam tata tertib dikatakan kalau ada begitu harus voting, tapi langsung sah saja. Ya, kita lihat isinya saja, Pak. Sori man, tapi dalam Keterangan Pemerintah dikatakan tidak ada itu, tapi waktu disajikan dan luarnya nampak itu, tidak setuju.

Saya ingat waktu itu pimpinan fraksi di DPR itu mungkin Pak Tjahjo Kumolo, "Tidak setuju," katanya, tapi mainkan saja.

Nah, kendali terhadap kekuasaan itu saya kira diuji formil itu. Waktu itu saya mengatakan, "Sudahlah batalkan sajalah itu, undang-undang itu." Tapi saya tidak lagi ikut di situ kan? Ya, alhamdulillah, tidak batal. Saya pikir, ya, kita tidaklah, kalau orang beruntung, kenapa kita harus ada jealousy tentang itu.

Nah, kalau menyangkut pengambilan keputusan yang ada di dalam, bukan diatur di dalam unda ... norma konstitusi, saya setuju itu karena itu adalah bagian daripada pengambilan keputusan, meskipun di DPR tidak dikatakan, tetapi dalam bidang-bidang lain, misalnya dalam impeachment, dalam hal-hal yang lain itu, ditentukan kuorumnya. Barangkali di PBB juga begitu kuorumnya ada.

Oleh karena itu, saya waktu itu berpendapat begitu. Tetapi yang menjadi masalah, apakah pelanggaran tahapan-tahapan proses prosedur itu langsung mengakibatkan kebatalan? Kalau di dalam konsep hukum perdata kan *nietigheid* atau *vernietigbaarheid* itu merupakan satu hal yang sudah terlihat, kalau di perjanjian, ya, kesepakatan itu kalau memang bisa dibuktikan tidak, ya, itu batal dia, *nietig*, tidak ada atau bisa dibatalkan kemudian kalau misalnya pihaknya itu belum ... belum ... belum dewasa waktu itu.

Nah, tetapi kalau ini, saya waktu itu berpendapat memang itu kalau kourum tidak dipenuhi itu sudah, *off side* sudah itu, tetapi yang lain, Pak, mulai ka ... apa itu ... *prolegnas*, naskah akademik, dan lain sebagainya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tata cara, kalau terlalui menurut saya, sama juga dengan kita misalnya dulu ketika MK menyatakan Undang-Undang KPK yang memuat Undang-Undang Tipikor itu inkonstitusional, pertanyaannya apakah cukup landasan ... apa namanya ... untuk menyatakan itu langsung dibatalkan? Juga waktu itu ketika kita sudah memutuskan itu, analogi yang terpikir saya waktu itu adalah bahwa di dalam peradilan pidana juga ada kadang kala kita memberikan hukuman bersyarat, itu Pasal 14A itu. Waktu itu saya sodorkan itu, maka kita ajukanlah bahwa ini harus inkonstitusional, tetapi harus diperbaiki, masih bisa dipakai, berikan jangka waktu tiga tahun.

Nah, ketika seorang bekas Ketua MK dari Jerman datang di tempat ini namanya Jutaliba, dia mengatakan pengalaman yang sama. Jadi, muncul kemudian bahwa ... bahkan lebih keras lagi di Jerman itu meskipun bertentangan satu undang-undang dengan undang-undang dasar, tidak selalu harus dikatakan dia tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat, tetapi diminta ada perbaikan, ada warning, ada lain sebagainya. Pesan-pesan kalau dulu di ... di generasi pertama kita katakan ada SMS kepada pembuatan undang-undang dan *nietigheid*, *vernietigbaarheid* itu tidak harus selalu. Apalagi ini adalah menyangkut sesuatu public policy yang menyangkut kepentingan umum, harus dipertimbangkan itu.

Oleh karena itu, saya kira, Pak Ketua, saya yang uji formil, ya, mungkin berubah saya sedikit itu. Kalau dulu saya katakan voting yang tidak diambil sesudah per ... itu ada peraturan tata tertib, tetapi di seluruh organisasi di dunia, saya mengambillah, misalnya di adat, kalau memang kita yang harusnya memberikan suara tidak diberikan suara, itu pasti kacau itu, apalagi di Tapanuli, Pak. Pengambilan keputusan adat itu tidak diberikan waktu, tidak diberikan suara, itu pasti kacau itu, inkonstitusional.

Nah, ini barangkali perubahan saya yang agak sedikit setelah menimbang-nimbang itu, tetapi pendirian saya semua hampir sama itu, kecuali tentang akibat kebatalan itu yang mungkin sekarang saya lebih melihat praktik-praktik yang kita lakukan dengan hukuman bersyarat di dalam peradilan umum atau grace period yang kita juga kenal di peradilan konstitusi di Jerman.

Kalau ini saya kira tidak usah lagi saya katakan, ini sudah keberadaan pengawas ini ... saya juga merupakan suatu pengawasan itu ada, penting, Pak, dewasa itu. Saya mengatakan begini, sesudah saya tidak lagi Hakim MK, saya melihat teraniaya banyak keluarga saya, saya sekarang mengambil kartu pengacara hanya membela mereka itu yang tidak mampu membayar pengacara. Perdebatan kita kadang-kadang ketika kita mengatakan, melaporkan, ya, ke polisi ya dulu, ya, ini tindak pidana, polisi mengatakan tidak, ini tidak tindak pidana. Tidak ada suatu instrumen untuk memperdebatkan itu kepada pejabat yang di atas begitu bahwa ini adalah tindak pidana, tetapi langsung dikatakan tindak pidana, kita tidak bisa apa-apa lagi. Nah, apakah di KPK tidak ada? Saya juga masih ada itu. Di itu masuk itu berapa yang masuk, tapi berapa yang jadi perkara, itu juga merupakan suatu hal yang secara internal mungkin harus diperiksa.

Saya bisa di pengadilan, Pak Suhartoyo dan Bapak-Bapak, Pak Manahan itu tahu sebagai Ketua Pengadilan, berapa masuk permohonan izin sita, berapa izin penggeledahan, berapa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, tapi berapa perkara yang masuk, Pak? Di mana ini yang lain? Nah, kan itu membutuhkan kontrol dan pengalaman itu mengajarkan saya, "Wah, ini juga harus dilihat ini perkara ini." Maka saya agak melihat dewasa itu sangat instrumental barangkali dalam mencoba menimbang itu bahwa kalau memang malaikat semua di KPK memang tidak perlu lagi kita periksa itu. Tapi tidak mungkin semua orang di luar sana masuk ke KPK jadi malaikat

semua atau masuk ke MK jadi malaikat, tidak juga. Dia membutuhkan pengawasan juga.

Saya kira status ASN juga istilah lembaga independent juga ini MA, MK pegawainya masak kalau ditentukan yang membayar kita bahwa kita adalah ASN, kenapa harus berbeda yang lain kan, ndak ada masalah. Oleh karena itu, saya pikir itu tidak dalam uji materiil saya tidak ... tidak ... katakanlah tidak sependapatlah dengan Pemohon. Dan kesimpulan saya ini, Undang-Undang Hasil KPK ... Undang-Undang KPK hasil perubahan tidak bertentangan dengan konstitusi. Perubahan yang dilakukan masih akan terjadi karena perlunya peningkatan status dan wibawa KPK sebagai organ konstitusi dalam konsep the new separation of powers di dalam integrity branch.

Independensi KPK harus dirumuskan lebih jauh dengan peraturan KPK. Nah ini ... di ... saya belajar ini di Australia karena dulu saya yang di waktu Pak Sarwata Ketua Mahkamah Agung, saya yang disuruh-suruh ke Australia itu untuk melihat, mulai dari Komisi Yudisial, peradilan, kemudian bagaimana proses hukum itu, saya melihat di sana itu, mereka merumuskan lagi bagaimana guidelines daripada independensi.

Jadi jangan misalnya KPK misalnya melihat itu tadi ada bagian kabag apa itu perancang perundang-undangan, dia merumuskan guidelines apa independensi KPK itu yang harus dibuat menjadi peraturan KPK? Itulah yang harus dipertahankan itu terjadi juga dalam kejaksaan Agung di Australia itu sampai di situ dirumuskan, Pak. Jadi, tidak bisa orang mengatakan bahwa oh, dia melakukan intervensi itu, itu dengan peraturan itu bisa ditangkis begitu dan di sini saya kira ia juga kita mengatakan independensi. Tapi rumusan independensi dalam guidelines, sehingga tidak boleh ada intervensi, itu harus ada pedomannya guidelines dalam bentuk peraturan. KPK diberikan saya kira kesempatan untuk itu.

Sehingga kalau dalam pelaksanaan ada di persoalkan satu pasal bahwa peraturan lebih lanjut akan dibentuk dengan perpres yang membentuk peraturan itu kadang-kadang saya kurang tahu dari pihak pemerintah kan inisiatif atau prakarsa untuk membentuk peraturan pemerintah kadang-kadang kan bukan ... bukan di kantor sekneg kan departemennya yang sendiri kalau yang relevan. Kalau dalam hal ini juga, peraturan presiden boleh inisiasi, tetapi meminta izin dulu, mohon izin prakarsa barangkali dari presiden. Nah, ini tidak ada hambatan apa pun menurut saya. Tetapi, seandainya pun ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini, barangkali hasil revisi dapat dipertahankan dengan persyaratan tertentu.

Saya kira ini, saya belajar sebagai hakim peradilan umum, ya itulah yang saya bawa pengalaman saya dulu. Jangan ... meskipun salah, jangan terus dijebloskan, ini kan kita mendidik juga dan proses berperkara juga menurut saya begitu.

Nah, kalau misalnya sudah terlalu ini, kemarin ada pertanyaan itu di mana itu, ya? Mungkin di seminar yang dibuat oleh Airlangga secara Zoom itu, apa yang dikatakan constitutional crisis, bagaimana kalau DPR tidak menindaklanjuti putusan MK? Ibu Ni'matul Huda kurang lugas menjawab. Kalau saya menjawab, "Itu tidak akan ada persoalan." Karena selalu antara apa yang dikatakan separation of powers bahwa undang-undang tidak bisa dicampuri dalam inisiatifnya, tetapi juga MK dalam soal contempt of court dalam putusan yang berkekuatan itu, itu merupakan suatu hal yang akan masih berlangsung. Tetapi 5 tahun tiap dalam proses pemerintahan, rakyat boleh menghukum atau kalau ... 'kalau tidak melaksanakan kepentingan umum dalam hal seperti itu'. Di sini sudah terjadi itu Pak.

Undang-Undang APBN yang dinyatakan oleh MK inkonstitusional, ada dua kali tidak dipatuhi. Tetapi teorinya daripada (ucapan tidak terdengar jelas) mengatakan, "Kepentingan umum kalau tidak diperhatikan oleh pemerintah ketika pemilihan umum itu dijadikan isu, dia akan kalah pemilihan umum, akan dihukum oleh rakyat." Dan benar ketika 6 bulan lagi pemilu, rancangan APBN masuk ke DPR, Pak SBY waktu itu langsung pidato, saya terus perintahkan supaya diubah sesuai putusan MK. Itu teorinya sudah dapat itu. Penghukuman daripada elected official di situ ada setiap 5 tahun di kotak suara.

Saya kira ini yang bisa saya katakan, kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak Ketua dan Ibu-Ibu, Bapak-Bapak.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Sebentar, Pak Dr. Maruarar.

Ini di legal opinion-nya ini tertulis untuk Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019, 77/PUU-XVII/2019, 79/PUU-XVII/2019. Apa tidak termasuk Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019?

68. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN

Saya kira seluruhnya saya masukkan, tapi mungkin saya karena kebanyakan, salah ketik.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

70. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN

Terima kasih, Pak Ketua.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Ya, silakan duduk dulu.

Ya, Kuasa Presiden, apakah ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didalami? Silakan.

72. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ada, Yang Mulia. Terima kasih. Mohon izin, Pak Direktur. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Yang pertama, Pemerintah ingin mendalami terhadap Saksi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah karena tadi Saksi menyebutkan dia sebagai Kepala Biro Hukum KPK, apakah Anda sebagai saksi ini atas nama pribadi atau atas nama institusi? Kalau Anda sebagai saksi secara pribadi, ya, bagaimana cara Anda mengajukan sebagai saksi? Tetapi kalau Anda sebagai institusi, apakah ada tata cara untuk hadir sebagai saksi di persidangan ini? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Bahwa tadi Saksi sebagai Kepala Biro hukum KPK. Sampai di mana kewenangan Anda sebagai Kepala Biro Hukum KPK dalam melaksanakan tugas? Kemudian juga, bagaimana ... sampai di mana juga kewenangan Anda ya dalam menangani revisi undang-undang KPK?

Kemudian yang ketiga, tadi Anda menyampaikan bahwa pernah melakukan penolakan terhadap revisi undang-undang KPK. Sampai di mana kewenangan Anda untuk menyampaikan penolakan itu dan bagaimana caranya Anda melakukan penolakan? Apakah Anda atas nama pribadi atau atas nama institusi? Dan jika Anda melakukan penolakan secara institusi, itu bagaimana caranya? Apakah Anda sebagai kepala biro hukum memiliki kewenangan untuk menolak? Itu yang ingin saya sampaikan.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup untuk Saksi. Biar dijawab dulu, baru lanjut ke ahli. Silakan dijawab dulu, Saksi, pertanyaan dari (...)

74. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Ada beberapa pertanyaan tadi, kalau saya lupa, tolong mohon bantuan saya diingatkan.

Yang pertama, terkait dengan posisi saya tadi yang ditanyakan oleh Termohon, mungkin itu mesti ditanyanya justru ke Mahkamah

Konstitusi karena saya hanya diundang berdasarkan undangan surat tanggal 26 Agustus 2020, "Yang terhormat Rasamala Aritonang sebagai Saksi."

Jadi, hanya disebut sebagai saksi itu, ya. Jadi, saya sebagai saksi pribadi atau sebagai saksi mewakili institusi, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Mahkamah yang mengundang saya dalam posisi apa saya diminta hadir.

Yang kedua, ketentuan di dalam surat ini disebutkan bahwa Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24, "Setiap warga negara ..." apalagi saya bekerja dalam lingkungan penegak hukum, wajib hadir memenuhi panggilan persidangan. Jadi sebagai warga negara, penghormatan terhadap hukum dan peradilan, maka kewajiban hukum saya mesti hadir. Ketentuan Pasal 38 juga menetapkan kewenangan untuk melakukan upaya paksa bagi Mahkamah kalau kemudian saya tidak hadir dalam panggilan ini.

Jadi, sebenarnya konteks pertanyaan tadi agak kurang relevan kalau ditanyakan ke saya posisi saya hadir. Saya memenuhi kewajiban hukum saya, Pak.

Yang kedua, saya akan jawab secara etika organisasi. Tadi kalau yang dibicarakan adalah bagaimana secara etika organisasi? Tentu ada mekanismenya dan saya sudah penuhi mekanisme internal untuk kehadiran ini. Itu yang jawaban saya yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan pertanyaan, bagaimana proses penolakan tersebut? Tentu saya secara pribadi tidak pernah menyampaikan penolakan terhadap revisi, aktivitas yang dilakukan saya sebagai ... mungkin saya mesti koreksi juga, saya bukan kepala biro hukum, saya Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum KPK.

Jadi, dalam proses yang awal tadi saya jelaskan kaitan dengan tahun 2016, saya diangkat 2017 sampai dengan 2019 di mana ... apa ... gagasan untuk revisi undang-undang KPK mengemuka kembali di tahun 2019, maka saya dalam aktivitas, apakah KPK menyampaikan keberatan atau penolakan atau menyampaikan sanggahan terkait dengan revisi tersebut? Tentu dalam kedudukan jabatan saya sebagai Kepala Bagian Perancangan Peraturan, bukan sebagai individu atau secara pribadi.

Dari mana gagasan penolakan itu? Tentu bukan juga hadir secara individual kepala bagian perancangan. Itu adalah kebijakan, atau pandangan, gagasan yang terbit sebagai sebuah gagasan kelembagaan. Tentu itu dikonfirmasi ke pimpinan secara turun, pimpinan meminta masukan dari semua unit yang relevan, kemudian disampaikan, disampaikan pula argumentasinya, mengapa kita keberatan, kemudian pimpinan memutuskan apa kebijakannya terkait dengan isu revisi tersebut. Begitu cara mekanisme kerja organisasi yang bekerja di ... apa ... KPK pada waktu itu.

Jadi, kalau tadi saya sampaikan ada proses penolakan di release misalnya, tadi saya sampaikan secara resmi, itu bisa dibaca di website KPK per tanggal 25 September, misalnya di sana ada 25 September 2019, ada siaran pers yang menyampaikan 26 poin yang berisiko terkait dengan pelemahan revisi Undang-Undang KPK. Nah, itu semua dalam standing sebagai keberatan dalam konteks organisasi, sebagai pemangku kepentingan. Itu ... itu ... itu kira-kira gambarannya, Pak.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

76. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Ada yang tertinggal yang belum saya jawab, Pak?

77. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, cukup, ya? Sudah, sudah cukup.

Jadi, saya klarifikasi kembali bahwa kehadiran Saksi itu atas permintaan Pemohon 79/PUU-XVII/2019 kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi melanjutkan ke Saksi, begitu, ya, sudah jelas, ya?

Kemudian, silakan kalau ada pertanyaan atau pendalaman untuk Ahli?

78. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Ahli, mungkin kami sependapat atas apa yang disampaikan, tapi saya hanya ingin penegasan saja kepada Ahli.

Bahwa di dalam sistem negara kesejahteraan ini, Ahli, sebenarnya dalam pemberantasan korupsi dan sistem negara kesejahteraan itu yang paling difokuskan itu apa sebenarnya, Ahli? Apakah lembaganya? Apakah sistem pemberantasan korupsinya?

Karena kalau saya melihat di perkembangan di beberapa negara, lembaga pemberantasan korupsi ini diserahkan sepenuhnya kepada negara-negara pihak. Jadi, ada yang modelnya bermacam-macam, begitu. Nah, menurut Ahli, tolong diberikan pencerahan, apakah yang menjadi tumpuan dalam negara kesejahteraan dalam memberantas korupsi itu difokuskan pada lembaganya atau sistem pemberantasannya?

Mungkin itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Pemohon Nomor 59/PUU-XVII/2019 ada pertanyaan untuk Ahli Pemerintah? Tidak ada.

Nomor 62/PUU-XVII/2019? Tidak ada.

Nomor 70/PUU-XVII/2019?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA

Izin, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Ada?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA

Kepada Ahli.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang kami hormati, Ahli. Ada 2 pertanyaan yang perlu kami tanyakan kepada Ahli. Tadi Ahli mengatakan berkaitan dengan adanya the new separation of power. Pertanyaan kami adalah apakah menurut Ahli, kedudukan KPK saat ini berdasarkan Undang-Undang KPK yang baru, Nomor 19 Tahun 2009, apakah telah sesuai menurut Ahli dan bisa dikatakan sebagai the new separation of power ketika KPK yang saat sekarang ini kalau berdasarkan undang-undang yang baru masuk ke dalam rumpun eksekutif? Itu yang pertama. Apakah relevan dengan yang Saudara Ahli katakan tadi sebagai the new separation of power bila dikaitkan dengan Undang-Undang KPK yang baru?

Yang kedua, kepada Ahli karena Ahli juga memiliki pengalaman sebagai ketua pengadilan, maka pertanyaan kami ini berkenaan dengan kewenangan dewan pengawas. Berdasarkan Undang-Undang KPK yang baru, kalau kita lihat salah satu kewenangan dewan adalah memberikan izin atau tidak memberikan izin terhadap upaya paksa berupa penyadapan, penyitaan, atau penggeledahan. Apakah menurut Ahli,

kewenangan dewas tersebut dapat dibenarkan ketika sudah masuk ranah pro justicia? Seperti itu.

Karena kalau kita lihat sebagai perbandingan saja, sekalipun misalnya contoh di Hongkong, The Independent Commission Against of Corruption, di sana pengawasan yang dilakukan tidak terkait dengan upaya paksa karena pemberian izin atau tidak pemberian izin, itu nanti masuk ke ranah pengadilan. Contoh, di dalam KUHAP itu kan, kalau mau melakukan penggeledahan atau penyitaan, pengadilan bisa memberikan izin atau tidak, termasuk memberikan persetujuan atau tidak. Apakah kewenangan dewas yang ada saat ini berdasarkan Undang-Undang KPK itu justru bertentangan dengan independency KPK itu sendiri?

Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, lanjut ke Nomor 71/PUU-XVII/2019 kalau sudah.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: AHMAD KHAIRUN HAMRANY

Mohon izin, Yang Mulia, tambahan. Nomor 70/PUU-XVII/2019 masih mau menambah sedikit, Yang Mulia, pertanyaan.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: AHMAD KHAIRUN HAMRANY

Baik. Menambahkan pertanyaan dari rekan kami, Yang Mulia. Saya akan bertanya 2 pertanyaan juga kepada Ahli, Pak Maruarar.

Saya mempertanyakan tadi, Pak Maruarar menyinggung Pasal 232 Undang-Undang Susduk. Di situ jelas dikatakan bahwa yang harus hadir adalah anggota, jadi anggota rapat. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah dimungkinkan dalam sebuah rapat misalnya presensinya ada 400 orang, tapi yang hadir cuma 100 orang? Padahal kalau kita bicara dalam undang-undang itu jelas ada kalimat anggota rapat, bukan perwakilan fraksi, mungkin seperti itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi juga disinggung bahwa walaupun seandainya sebuah peraturan itu tidak apa ... tidak sesuai, KPK bisa membuat yang namanya peraturan KPK sebagai guidelines. Pertanyaan saya tentang hal itu adalah apakah dimungkinkan sebuah peraturan itu menyelisihi undang-undang? Jadi saya minta dicerahkan, kami minta dicerahkan,

apa materi yang bisa sebenarnya diatur dalam sebuah peraturan dan materi-materi apa saja yang sebenarnya juga bisa diatur dalam sebuah undang-undang?

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

89. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Lanjut 71/PUU-XVII/2019, silakan.

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, ada Yang Mulia. Ya, terima kasih Saudara Ahli. Kami dari Perkara 71/PUU-XVII/2019. Kalau dilihat Petitumnya sebenarnya banyak sekali yang sesuai atau sejalan dengan keterangan Saudara Ahli karena itu kami ingin mendalami 3 pertanyaan dari Perkara 71/PUU-XVII/2019.

Pertama perihal penyadapan. Kan kata Alan Dershowitz, penyadapan itu adalah suatu tindakan ekstra yudisial yang sangat berbahaya sehingga harus dilakukan dengan hati-hati. Dan dengan dasar inilah Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak silap, maaf kalau saya silap, ketika Saudara Ahli masih menjadi Hakim Konstitusi ... waktu itu kan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan, penyadapan harus diatur dalam undang-undang tersendiri.

Nah, karena itulah, saya sebagai Pemohon bersama teman-teman saya yang sangat percaya dengan Mahkamah Konstitusi dengan integritas Yang Mulia di depan, kami mengajukan Permohonan 71/PUU-XVII/2019. Kami minta supaya penyadapan dalam Undang-Undang KPK diatur dalam undang-undang tersendiri karena putusan MK kan menyatakan, "Penyadapan, baik bagi semua penegak hukum harus di dalam undang-undang tersendiri." Karena itulah, kami melihat di sini sebenarnya pembentuk undang-undang, sebagaimana tadi Saudara Ahli sampaikan, boleh saja tidak sesuai atau sejalan dengan MK, tapi kami kan sebagai Pemohon mengajukan meminta supaya penyadapan menyatakan inkonstitusional dalam Undang-Undang KPK apabila tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

Oleh karena itu, tadi Saudara Ahli juga sudah menyampaikan di Mahkamah Konstitusi Jerman, ada kewenangan unconformable menyatakan undang-undang itu bertentangan dengan UUD apabila tidak dilakukan revisi. Karena itu pertanyaan saya, bisakah Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Perkara 71/PUU-XVII/2019 dalam perihal penyadapan supaya penyadapan dinyatakan inkonstitusional apabila tidak diatur dalam undang-undang tersendiri? Itu yang pertama.

Kedua, mengenai permasalahan TPPU. Sering kali tadi Saudara Ahli menyatakan pemerintah tidak menuruti putusan Mahkamah Konstitusi. Ada juga putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa KPK berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi, tapi hal ini pun tidak diakomodir dalam Undang-Undang KPK yang baru. Karena itulah kami sebagai Pemohon Perkara 71/PUU-XVII/2019, meminta kepada Mahkamah supaya sesuai dengan putusan MK bahwa KPK harus berwenang akan hal itu.

Nah, pertanyaan saya adalah dalam hal tidak dipatuhinya putusan seperti ini, contempt of court, terhadap putusan MK oleh pembentuk undang-undang, apakah tidak ada sanksi bagi pembentuk undang-undang ataukah memang sanksinya hanya pengawasan dari kami masyarakat sipil ini maju ke MK supaya disesuaikan undang-undang itu dengan putusan MK? Karena kan kami, saya tidak pernah demo. Saya begitu undang-undang ini keluar, saya langsung ke MK karena saya percaya MK. Jadi pertanyaan saya, pengawasan ini apakah hanya memang ke MK? Karena pembentuk undang-undang sudah nyata tidak mematuhi putusan MK.

Pertanyaan terakhir. Dua minggu lalu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa wakil menteri tidak boleh menduduki jabatan rangkap, tapi dalam ratio decidendi-nya, itu dikatakan pejabat negara memang tidak boleh menduduki jabatan rangkap. Dalam perkara a quo, ada pimpinan KPK yang masih memiliki jabatan rangkap di institusi negara lain. Nah, apakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bukan putusannya, memiliki kekuatan mengikat secara mutatis mutandis terhadap perkara yang sedang kita hadapi ini?

Ya, kita melihatlah banyak sekali, saya sebagai Pemohon 71/PUU-XVII/2019 sepakat dengan Saudara Ahli bahwa memang jalur ke Mahkamah Konstitusi ini jalur paling bagus, tapi kan kenyataannya banyak sekali yang tidak dituruti oleh pembentuk undang-undang karena itu, apakah memang ketentuan MK itu bisa mutatis mutandis terhadap perkara yang sedang kita jalani ini ataukah kami harus menempuh jalur lain kalau ternyata sudah increht, tapi tidak dituruti oleh pembentuk undang-undang, bagaimana?

Begitu sih, Saudara Ahli, (ucapan tidak terdengar jelas), terima kasih.

91. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nomor 77/PUU-XVII/2019, silakan, kalau ada. 77/PUU-XVII/2019 enggak ada, ya?
79/PUU-XVII/2019?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: KURNIA RAMADHANA

Ya, ada Yang Mulia. Terima kasih, kesempatannya Majelis Hakim Konstitusi.

Saya ingin menanyakan kepada Saudara Ahli, Pak Maruarar Siahaan, ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan nanti bisa diakomodir dalam jawaban yang akan disegera disampaikan.

Yang pertama, tadi Saudara Ahli sempat menyebutkan tentang isu demokratis dan juga di pertengahan keterangan tadi sempat menyampaikan terkait dengan *due process of law* dalam negara yang menganut *common law*. Yang ingin saya tanyakan pada poin pertama ini, tadi kita sudah mendengar keterangan dari Saksi yang Perkara Nomor 79/PUU-XVIII/2020 hadirkan bahwa institusi KPK tidak dilibatkan dalam proses revisi Undang-Undang KPK.

Dalam pandangan Ahli, ketika sebuah lembaga yang nantinya akan menjalankan undang-undang ini tidak dilibatkan, apakah itu merupakan implementasi dari *due process of law* dan negara demokratis, sebagaimana tadi Ahli sampaikan? Itu yang pertama.

Lalu yang kedua, tadi saya senang sekali Saudara Ahli menyampaikan tulisan dari Bruce Ackerman terkait dengan *the new separation of powers*. Karena kalau sebenarnya kalau dibaca tulisan itu untuk membantah teori Montesquieu terkait dengan pemisahan cabang kekuasaan, yang mana saat itu Bruce Ackerman menawarkan, melihat, dan juga menuliskan di situ ada salah satu cabang kekuasaan *independent agencies*. Yang mana tulisan Bruce Ackerman ini sangat banyak sekali dirujuk oleh ahli-ahli yang menegaskan bahwa KPK itu statusnya masuk dalam rumpun independen. Bagaimana pandangan Ahli terkait dengan keterangan yang tadi disampaikan kalau dikaitkan dengan KPK itu adalah lembaga negara independen atau cabang kekuasaan yang baru? Itu yang kedua.

Yang ketiga juga saya sangat senang ketika Pak Maru menjadi Ahli dari Presiden karena ada satu poin penting juga, saya ingin merujuk putusan yang dihasilkan oleh Pak Maru, saat Pak Maru menjadi Hakim Konstitusi, tepatnya Putusan Nomor 12-16-19/PUU-IV/2006, saat itu ada pengujian Konstitusi terkait dengan Pasal 3 Undang-Undang KPK yang menegaskan independensi KPK.

Saya kutip di sini pendapat Mahkamah, "Bahwa penegasan tentang independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keragu-raguan dalam diri pejabat KPK, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang KPK, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi, terutama adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dengan kata lain, pihak-pihak yang

paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tipikor itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara.”

Tepatnya halaman 269 sampai 270. Dan saya lihat di sini, Majelis Hakim Konstitusinya yang di ruangan ini hanya ada Pak Maru, ya? Karena saat itu masih ketuanya masih Prof. Jimly. Mungkin Pak Maru bisa menjelaskan isi putusan yang Pak Maru keluarkan pada tahun 2006 ini dikaitkan dengan perubahan Undang-Undang KPK baru, terkhusus Pasal 3 yang menegaskan KPK masuk pada rumpun kekuasaan eksekutif.

Poin selanjutnya, tadi Ahli mengatakan bahwa kita perlu menaikkan level KPK. Faktanya, undang-undang ini justru ... Undang-Undang KPK justru sedang dimerosotkan, menjadi lembaga biasa dan menangani korupsi secara biasa-biasa saja. Indikator kami sampaikan seperti ini bisa di ... sepanjang tahun 2020 setidaknya sudah ada empat lembaga survei yang menegaskan bahwa tingkat kepercayaan publik kepada KPK menurun drastis.

Selanjutnya, apa pandangan Ahli tentang kesenjangan antara arah revisi Undang-Undang KPK yang Anda idealkan dengan fakta Undang-Undang KPK baru? Selanjutnya, apakah sebaiknya Undang-Undang KPK ini direvisi ulang dengan arah memperkuat KPK atau dibatalkan saja dan dikembalikan kepada Undang-Undang KPK Tahun 30 ... Nomor 30 Tahun 2002?

Selain dari itu, tadi menarik ketika Ahli menyampaikan pemberantasan korupsi saat ini harus fokus pada isu asset recovery karena saya belum menemukan ada poin perubahan Undang-Undang KPK terkait dengan isu asset recovery. Justru statement Ahli itu relevan dengan penolakan KPK yang KPK inginkan kalau ingin menuju pada asset recovery adalah sahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan revisi Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan justru mengganti regulasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ... Tahun 2002. Bagaimana Ahli menanggapi ini?

Lalu yang terakhir. Apakah praktik yang saat ini sedang berkembang yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, banyak sekali regulasi yang masyarakat sipil beberapa waktu ini sering kali protes. Bahkan Ahli dalam beberapa waktu yang lalu, sempat mengikuti webinar yang diadakan kode inisiatif terkait dengan Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, mengatakan revisi Undang-Undang MK itu salah satu praktik buruk. Dan kalau dikaitkan dengan Revisi Undang-Undang KPK hari ini, bagaimana pendapat Ahli? Apakah praktik pembuat regulasi ini adalah praktik pembuatan yang diidam-idamkan? Yang ideal, sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

Mungkin itu pertanyaan saya, Majelis. Terima kasih.
Assalamualaikum wr. wb.

93. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumssalam wr. wb.

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Saldi.

94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya mau ke Ahli, Pak Maru. Jadi, rasanya agak sungkan juga saya bilang *Saudara* kepada Ahli ini. Lebih enak menyebut Pak Maru, begitu.

Saya ... apa namanya ... menarik, ya, Ahli menggunakan bacaan atau tulisan yang dikeluarkan Bruce Ackerman soal separation of ... the new separation of power. Dan sebetulnya ada beberapa kritik, Pak Maru, terhadap tulisan Bruce Ackerman itu. Di antaranya ada seorang profesor dari Jerman, kemudian tulisannya Bruce Ackerman itu kemudian dikoreksi atau paling tidak diperdalam oleh Cindy Skach yang judul tulisannya itu adalah *the Newest*. Jadi kalau Bruce Ackerman tadi *the New Separation of Power*, kemudian Cindy Skach melahirkan tulisan, 6 tahun berikutnya, judul *The Newest Separation of Power*.

Nah, sebetulnya tulisan-tulisan tidak ada kena-mengena dengan kekuasaan kehakiman. Jadi, tidak ada kaitannya dengan kekuasaan kehakiman. Karena Bruce Ackerman itu coba mereplikasi praktik dalam sistem parlementer dengan mengambil Jerman dan satu negara lain lagi. Dia coba memperhadapkan ... apa namanya ... praktik presidensial yang terjadi di Amerika. Makanya, di bahasan-bahasannya, orang yang mengkritik pendapat Bruce Ackerman, itu dia mengkritik komposisi parlemen. Jadi di Amerika itu, parlemennya jadi salah satu cabang kekuasaan hanya ada 2 partai yang berkuasa.

Nah, oleh karena itu, menurut saya tidak terlalu relevan juga mengaitkan teori apa ... teori ... apa namanya ... pendapat new separation of power, Bruce Ackerman itu dalam konteks kekuasaan kehakiman. Tapi, okelah yang soal-soal begitu.

Nah, saya mau dapat ... apa namanya ... pengayaan dari Ahli, bagaimana menjelaskan pembelahan di institusi KPK dengan adanya, satu, dewan pengawas, satu lagi namanya pimpinan ... atau apa namanya ... komisioner itu? Bagaimana meletakkan konsep new separation of power dalam konteks faktual di dalam Undang-Undang KPK yang ... yang baru itu? Itu satu.

Yang kedua, Ahli. Seberapa jauh sih sebetulnya penegak hukum itu dilindungi dari kemungkinan adanya campur tangan lembaga di luar pemegang kekuasaan ... apa namanya ... penegakan hukum itu,

sekalipun mereka ada dalam satu institusi? Saya mau dapat ... apa ... dapat penjelasan Ahli terkait dengan apa ... dengan posisi antara dewan pengawas dengan komisioner itu. Apakah dua-duanya ini, pengawas dengan komisioner itu, bisa dianggap sebagai penegak hukum dua-duanya, sehingga dia boleh masuk ke wilayah pro justicia? Nah, itu ... itu apa ... paling penting. Tidak ada orang yang menolak, menurut saya, Ahli, tidak ada institusi yang nihil pengawasan. Itu penting.

Jadi, kalau ada orang menolak kayak ... apa namanya ... MK enggak boleh diawasi. Itu keliru juga, tidak boleh dijaga perilakunya, keliru juga. Atau Para Komisioner KPK tidak boleh diawasi, itu keliru juga. Tapi, di titik mana kita bisa jaga keseimbangan? Ini wilayah untuk mengawasi atau menjaga perilaku dan ini wilayah core business-nya penegak hukum. Nah, bagaimana Ahli meneropong ini? Nah, saya kembalikan ke dalam ... apa ... ke dalam cerita awalnya dengan memulai tadi, menggunakan pendapat Bruce Ackerman dalam konteks new separation of power.

Terima kasih.

95. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Pak Manahan, silakan.

96. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Ahli juga, kepada Dr. Maruarar. Tadi telah disinggung tentang uji formil, kebetulan Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 ini adalah pengujian formil, dimana di dalam Petitumnya mohon agar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 ini dinyatakan batal demi hukum. Tadi ada istilah yang dikemukakan oleh Ahli itu ada nietigheid, ada vernietigbaarheid. Jadi, ini 2 implikasi sangat berbeda memang. Karena tadi pengujian formil itu, pendapat Ahli tadi, "Bisa berasal dari pertimbangan hakim tentang apakah tata cara prosedur yang sudah dijalani dalam proses pembentukan undang-undang itu." Dihubungkan dengan tata tertib dan lain-lain sebagainya, sehingga ada ranah untuk me ... atau memberi waktu untuk mengambil keputusan. Sampai-sampai tadi dicontohkan oleh Ahli tentang kehadiran orang Batak dalam satu musyawarah itu. Jadi kalau tidak hadir itu sangat besar artinya. Tentu memang itulah yang harus dituruti dalam mengambil suatu keputusan dalam uji formil ini juga. Apakah sudah cukup mewakili daripada seluruh fraksi misalnya atau unsur-unsur yang harus diminta pendapatnya agar suatu keputusan itu bisa diambil.

Nah, ada implikasi khusus mengenai soal istilah dibatalkan tadi itu. Bagaimana sekiranya Mahkamah Konstitusi tiba pada ... tiba dalam

pendapat menyatakan bahwa memang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 ini dinyatakan tidak prosedural, sehingga menyatakan itu harus batal. Nah, implikasinya adalah kalau kita memakai istilah *nietigheid* di ... yaitu batal atau batal demi hukum jadi batal sejak semula. Namun kalau dapat dibatalkan atau *nietigbaarheid* itu dibatalkan sejak putusan itu diambil.

Nah, bagaimana menurut Ahli, jarak antara undang-undang ini telah berjalan dan sudah dilakukan tindakan-tindakan hukum oleh KPK pada saat sejak undang-undang ini berlaku sampai dengan sejak Mahkamah Konstitusi mengambil suatu keputusan. Nah, ini bagaimana tindakan itu? Apakah bisa dipertanggungjawabkan dan bagaimana caranya dalam hal pertanggungjawaban KPK, bilamana nanti undang-undang ini dinyatakan dapat atau dibatalkan.

Nah, yang kedua mengenai soal independensi. Tadi juga sudah ada pertanyaan dari Pemohon tadi, tentang independensi daripada KPK. Nah, tadi di dalam pemaparan dari Ahli menyatakan KPK itu adalah merupakan *auxiliary organ*. Yang juga telah ada keputusan ... saya ulangi, ada Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa KPK itu adalah dalam ranah eksekutif.

Nah, oleh karena itu, bagaimana sekarang independensi KPK kalaulah itu sekarang Undang-Undang KPK sendiri pun yang baru ini mengatakan bahwa KPK itu adalah dalam ranah eksekutif. Nah, bagaimana pendapat Ahli tentang independensi? Apakah memang tergerus dengan ... dengan posisi yang sudah ditentukan tadi itu karena Ahli tadi menyatakan itu independensi itu tidak boleh hilang.

Nah, bagaimana caranya agar KPK ini tidak kehilangan independensi itu dihubungkan dengan pendapat Saudara tadi, boleh KPK itu membuat peraturan-peraturan sebagai *guidelines*?

Nah, ini mohon pendapat dari Ahli. Terima kasih.

97. KETUA: ANWAR USMAN

Masih, Yang Mulia Pak Wahid.

98. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua. Saya juga ke Ahli, Dr. Maruarar Siahaan.

Saya lebih dahulu membaca bahan yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Di dalam halaman 32 yang berkesimpulan, tadi dipaparkan kesimpulannya akan menjadi lebih terang, ya. Di makalah itu disebutkan begini, Revisi Undang-Undang KPK memang tidak sempurna, memiliki kekurangan, serta menimbulkan kecurigaan. Akan tetapi, tidak cukup alasan untuk menyatakan undang-undang a quo inkonstitusional.

Nah, ini mana yang menurut Ahli hal-hal yang atau sebagian ... walaupun tadi sebagian disebutkan, yang tidak sempurna itu bahkan memiliki kekurangan, menimbulkan kecurigaan, ya ini untuk hakim mudah dalam mengadili dan memutus hal-hal yang dikatakan tadi tidak cukup alasan. Atau nanti terlihat bahwa sangat beralasan untuk menyatakan bahwa undang-undang ini inkonstitusional. Nah, ini yang pertama.

Nah, yang kedua. Di halaman 25, Ahli Pak Maru menyatakan, masalah besar yang mendominasi pemikiran hukum modern itu pertama, perjuangan melawan kesewenang-wenangan, dan yang kedua upaya untuk menciptakan keakuratan antara legalitas dan moral.

Nah, saya ingin mengaitkan tadi sudah disinggung Yang Mulia Pak Manahan. Ini ada kalimat, "Kekurangan dalam aspek formal ... aspek formil tidak selalu menyebabkan kebatalan atau (nietig) atau dapat dibatalkan (vernietigbaar)."

Kemudian, ada kalimat juga, "Uji formal dengan akibat hukum kebatalan suatu undang-undang harus menyangkut pengabaian yang terjadi dalam metode decision making process. (Ucapan tidak terdengar jelas) hanya mengaitkan lahirnya undang-undang yang mungkin buruk, tetapi tidak menjadi ukuran legality dan/atau validity undang-undang tersebut." Ini halaman 26 sampai 27.

Nah, ini yang sering terjadi. Ya, kita lihat selalu dalam Posita dari pengujian formal ... pengujian formil yang disampaikan oleh ... apa ... Pemohon, ya, begini, Pak.

Jadi bahwa semua tahapan itu ditempuh, dijalani, bahkan legalitasnya terpenuhi. Namun, di dalam tiap-tiap tahapan, terpenuhinya legalitas tersebut terdapat dugaan atau tuduhan adanya kesewenang-wenangan dan aspek moralitas yang sangat serius, sebagaimana dua masalah besar yang disampaikan tadi.

Nah, ini pertanyaan saya tadi juga sudah disinggung oleh Ahli Pak Dr. Maruarar. Apakah batu uji pengujian formil memang harus dan sangat terbatas pada norma-norma prosedural pembentukan suatu undang-undang yang ada di dalam konstitusi kita, Pasal 5, Pasal 20, Pasal 22A, dan sebagainya? Kalau hanya ini, ya, ini mungkin ... apa ... kita miskin di dalam ... apa ... mencari dasar-dasar konstitusionalnya.

Nah, yang berikutnya. Jika kita konsisten memahami konstitusi kita secara komprehensif, ya, maka tentu antara pasal-pasal yang dulu disebut dalam batang tubuh, ini harus kita tafsirkan juga secara komprehensif, tidak boleh parsial, sesuai dengan kebutuhan kasuistiknya. Nah, inilah yang kita ingin mendapat ... apa ... pengayaan dari Ahli. Apakah terbatas pada dasar-dasar konstitusi yang saya singgung itu tadi? Tadi memang sudah disampaikan secara sepintas oleh Ahli.

Terima kasih.

99. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Pak Daniel?

100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini sudah banyak yang ke Ahli, saya ke Saksi saja. Saudara Rasamala Aritonang, masih bergabung, ya? Sudah terputus atau masih bergabung? Baik, mungkin ... ini mungkin bisa melalui Pemohon nanti.

Dalam kaitan tadi Saksi mengatakan bahwa Saksi bergabung dengan KPK itu sejak 2008. Kemudian, kalau tidak salah, Saksi mengatakan bahwa pada tahun 2017, Saksi menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum.

Nah, dalam kaitan dengan jabatan tersebut, sebetulnya pertanyaan saya adalah apakah setelah KPK itu menjadi bagian dari eksekutif yang tadinya adalah sebagai lembaga independen, apakah dalam kapasitas sebagai Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum itu telah terjadi perubahan terhadap sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh ... ini kalau tidak salah Biro Hukum KPK, yang berimplikasi dari posisi KPK sebagai bagian dari eksekutif? Sebenarnya saya hanya ingin tanya itu, apakah dengan posisi KPK sebagai eksekutif, terjadi perubahan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang karena menempatkan KPK sebagai bagian dari eksekutif?

Sebenarnya itu saja pertanyaan saya untuk Saksi. Terima kasih.

101. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Masih ada, Yang Mulia Prof. Aswanto, silakan!

102. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ke Bapak Maruarar sebagai Ahli. Ini pertama untuk make sure saja, Prof. Pak Maruarar.

103. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN

Ya.

104. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ini beberapa Permohonan sebenarnya yang dipersoalkan itu adalah tidak melibatkan KPK dalam proses penyusunan perubahan Undang-Undang KPK. Ini untuk meyakinkan kita, apakah dengan tidak melibatkan lembaga yang akan menjadi pelaksana undang-undang yang akan dibuat itu, membawa konsekuensi bahwa undang-undang itu bisa batal, gitu? Itu yang pertama, Pak Maruarar.

Yang kedua. Tadi kita semua diingatkan oleh salah satu Penanya tadi, mengenai putusan Mahkamah Konstitusi di zamannya Pak Maruarar bahwa KPK itu adalah lembaga yang independent dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Lalu, kemudian ada putusan MK yang kemudian banyak ... apa namanya ... pro kontra soal KPK itu dianggap bagian dari eksekutif. Nah, yang saya ingin pencerahan dari Pak Maruarar adalah apakah makna independent dalam melaksanakan tugas dan fungsi itu terbatas pada tugas dan fungsi pada komisioner dalam lingkup yudikasi? Atau tidak hanya terbatas pada lingkup yudikasi, tetapi juga berkaitan dengan tugas-tugas administratif yang menjadi tugas dan kewenangan kesekjenan? Nah, mohon ini. Karena saya yakin perdebatan ketika menyusun putusan yang diingatkan oleh salah satu Penanya tadi soal independent dalam melaksanakan kewenangan, saya yakin masih terekam diskusi-diskusi yang terjadi di antara Para Yang Mulia.

Terima kasih, saya kembalikan ke Pimpinan.

105. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Mungkin Saksi dulu, Pak Rasamala.

106. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Ya.

107. KETUA: ANWAR USMAN

Karena pertanyaan cuma satu tadi, silakan!

108. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, Yang Mulia, tadi ada hilang sedikit sinyal, jadi sempat terpotong tadi, saya baru masuk di bagian terakhir pertanyaan itu. Kalau saya boleh ... apa namanya ... sebutkan, ini pertanyaannya

apakah ada perbedaan setelah ada undang-undang baru KPK masuk sebagai lembaga eksekutif, dampaknya terhadap regulasi internal KPK? Kira-kira itu yang saya tangkap.

109. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

110. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Betul, Yang Mulia?

111. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pada intinya begitu, ya.

112. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Ya.

113. KETUA: ANWAR USMAN

Betul, Pak Daniel, ya?

114. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RASAMALA ARITONANG

Ya. Jadi, kalau saya boleh jelaskan, Yang Mulia. Kalau dampak setelah ada peraturan, tentu secara keorganisasian saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan, ya, mungkin kalau perlu informasi soal itu mesti konfirmasi ke pimpinan. Tapi spesifik soal bagaimana kemudian aktivitas di bidang regulasi di internal KPK, tentu memang ada perubahan, Yang Mulia.

Yang pertama, misalnya beberapa aturan turunan dari undang-undang itu ditentukan memang diatur dalam regulasi-regulasi eksekutif, misalnya peraturan tentang lelang, itu dituangkan di dalam peraturan pemerintah. Kemudian, mekanisme dan prosedur supervisi sebagai turunan undang-undang mesti diatur di dalam peraturan presiden. Kemudian, ketentuan tentang organisasi, dewan pengawas misalnya, itu juga diatur di dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Jadi, regulasi-regulasi eksekutif.

Poinnya adalah kalau kita mau kaitkan dengan tadi unsur self regulatory, maka sebenarnya hari ini ada beberapa aturan yang tidak

bisa self regulatory, tapi mesti di ... disusun bersama dengan pemerintah.

Turunan lainnya misalnya spesifik soal turunan peralihan ASN, maka misalnya di PP yang baru terbit, PP Nomor 41 Tahun 2020, itu turunan lebih lanjut untuk peralihan, diatur di dalam peraturan komisi. Tetapi untuk bisa peraturan komisi itu diberlakukan, maka mesti dikoordinasi ... dikonsolidasikan dan mungkin mendapat persetujuan dari Menpan, menteri yang ... apa ... menangani bidang pemberdayaan aparatur negara. Termasuk turunan dari SOPK dewasa, misalnya peraturan PP Dewas itu yang Pepres dan PP Dewas itu yang turunannya mesti dibuat dalam peraturan komisi dalam bentuk SOPK atau organisasi tata laksana.

Maka, itu juga mesti berkoordinasi dengan Menpan dan meminta persetujuan untuk Menpan terkait dengan perubahan-perubahan turunan aturan tadi. Itu mungkin salah satu contoh yang cukup relevan untuk disampaikan terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Bapak Hakim.

Demikian, Yang Mulia.

115. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih.

Sekarang, Yang Mulia Pak Maru, silakan! Banyak pertanyaan tadi mungkin bisa klarifikasi, silakan!

116. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN

Ya, terima kasih, Pak Ketua, Bapak-Bapak dan Ibu Hakim Yang Mulia. Saya dari belakang dululah, Pak Aswanto ini.

Ini persoalan misalnya tidak melibatkan KPK dalam penyusunan Undang-Undang KPK menjadi batal? Saya kira, ya, ndaklah. Namanya dia akan menjadi pihak, katakanlah kalau di dalam posisi perkara misalnya, dia adalah pihak terkait yang terkena, tetapi dia sebagai stakeholder bisa juga didengar, tetapi tidak wajib, menurut saya. Karena ini masalah kewenangan ... masalah kewenangan.

Nah, meskipun dari sudut partisipasi public, itu bisa saja bahwa KPK memberikan pandangannya seperti halnya dalam banyak hal terjadi hal seperti itu seminar yang bisa dikerahkan, bukan dikerahkan, di-organize dengan teratur begitu, sehingga kesimpulan-kesimpulannya bisa dilihat sebagai suatu pandangan atau pendapat publik atau masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, saya agak anu, ya, kalau kita mengatakan kita sebagai organ yang dibentuk oleh negara menganggap bahwa kita wajib untuk ikut, agaknya ... apa namanya ... sedikit agak ganjil menurut saya dari sisi kewenangan. Karena pengaturan organ-organ itu berada di tangan pembentuk undang-undang itu. Kita akan ikut itu kan,

kalau kita terdampak juga, paling marah begitu kan. Tetapi kemudian kita membawa ke MK.

Jadi forum ... apa ... posisi kita sudah diberikan tempat di dalam sistem yang ada untuk me-counter itu sesuai dengan sistem negara hukum demokrasi dan konstitusi, yaitu judicial review. Meskipun kalau di Amerika misalnya dianggap sebenarnya putusan MA yang melakukan judicial review itu adalah merupakan anti-majoritarian. Bagaimana sih hakim yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat bisa membatalkan putusan daripada pejabat yang dipilih langsung? Tapi itu tidak ternyata demikian pada perkembangannya judicial review setelah beberapa ratus tahun diterima sampai sekarang.

Nah, kemudian di dalam melaksanakan tugas soal independensi ini, ini sebenarnya adalah fungsi. Fungsi, bukan struktur. Jadi kalau Anda ... apa namanya ... Bapak-Bapak dan Ibu baca bukunya Carl Smith, semua kekuasaan itu harus terhubung, harus memiliki connectivity. Kalau tidak, yang satu jalan ke mana, yang lain jalan ke mana. Karena mandat yang diberikan berdasarkan konstitusi itu adalah untuk mencapai tujuan bersama, kesejahteraan. Kalau tidak bisa terkoneksi, ya, itu ya, agaknya aneh, bisa yang satu ke mana, meskipun atas nama melaksanakan kesejahteraan, tapi yang lain ke mana. Oleh karena itu, ada yang disebutkan itu check and balance itu juga terjadi dan dalam soal independensi, ya, saya kira sudah lama ini sudah dirumuskan bahwa itu adalah soal fungsi, dia tidak bisa diintervensi, dipengaruhi, dikatakanlah dipaksa di dalam menjalankan fungsinya yang menjadi tugas daripada secara konstitusional.

Oleh karena itu, kalau kita katakan juga sebenarnya, tetap bahwa independensi itu bisa mencakup banyak hal juga yang harus terjadi. Soal kultur, soal kultur demokrasi. Barangkali bapak-bapak hakim di peradilan umum kan ini menjadi masalah juga. Karena semua saya dulu ikut juga pelatihan diklat, sampai sekarang saya masih dapat tulisan, bagaimana kalau kita hakim junior sering dibilang bikin putusnya begini. Lah, ini bagaimana? Saya nasihat saya, "Ya, sudah sesuai independensi, Anda katakan saja saya tidak bisa."

Nah, tapi itu masalah kultur juga, jadi internal di dalam itu terjadi. Tetapi misalnya kalau dikatakan KPK tidak independen dalam melakukan tugasnya ketika dia menentukan bahwa satu ... apa ... perkara telah saatnya maju ke penyidikan atau penuntutan, ada orang mengatakan tidak. Ya, itu mereka bisa dikatakan kan ada juga itu obstruction of justice dan itu jaminan-jaminan seperti itulah yang saya katakan tadi harus juga dirumuskan dalam guidelines itu seandainya merupakan suatu gangguan yang ... apa ... menentang suatu peraturan terlaksana dengan baik.

Saya kira itu hakim-hakim juga bagaimana kita mengatakan suatu lembaga itu independen? Tidak ada kaitannya dengan lembaga lain yang mengawang-awang. Secara anggaran, dia bisa mengatakan,

"Kami berhak." Tapi kalau misalnya kalau dikatakan independen, ya, harus juga cari duit sendiri misalnya, ya kan? Ya, tidaklah. Semua organ negara itu interconnected atau kata istilahnya si anu ada connectivity-nya karena untuk mencapai tujuan bersama. Kewenangan yang diberikan itu bukanlah untuk lembaga itu sendiri, tapi untuk rakyat.

Independensi sama dengan di peradilan, sering juga menjadi masalah. Independensi hak dari hakim, sebenarnya tidak. Kewajiban dari hakim, hak daripada rakyat supaya hakim itu tidak bisa terpisah dari nilai berikutnya itu impartiality, tidak memihak dia. Kira-kira begitu juga di dalam soal ... apa ... kewenangan independent, meskipun berbeda sedikit nuansanya antara KPK dengan peradilan, misalnya.

Nah, saya ingin berangkat juga ini sama berikut ini Pak Wahid ini. Kalau saya berpikir begini, Pak, dikatakan uji formil itu memang di dalam kenyataan dalam proses tidak sempurna. Misalnya kita lihat di dalam penyelesaian Undang-Undang KPK ini adalah di masa akhir dari jabatannya. Dan barangkali sudah kita dengar juga ada perbandingan dengan sistem lame duck yang sebenarnya dimiliki oleh presiden di Amerika dan juga di masa lalu demisioner.

Saya berpandangan juga misalnya bahwa kalau KPU sudah menetapkan anggota-anggota DPR terpilih, meskipun masih berwenang pada saat terakhir anggota DPR, inilah yang saya katakan kekurangan itu. Tapi itu adalah masalah etik, kan? Masalah etik adalah bagaimana supaya semua orang yang terlibat itu memiliki standar tertinggi? Itu masalah moral. Tetapi normanya bahwa masa jabatannya masih sampai segini dan dia tidak pernah dikatakan dikurangi.

Nah, ini menjadi ... yang saya katakan ini menimbulkan kecurigaan, diburulah masalah ini. Barangkali ini sudah termasuk yang misalnya kalau sudah disetujui oleh menteri di Paripurna DPR yang dia di sana adalah sebagai mewakili presiden, kenapa tidak? Disahkanlah. Saya kira itu memang agak aneh dari sudut etik, kan? Tapi di konstitusi kok dimuat Pasal 20 ayat (5) itu? Itu berarti adalah antara norma hukum ... idealnya memang harus sama dengan norma etik, sehingga tidak ada pertentangan. Tetapi kalau sudah demikian kenyataannya, ya memang norma hukumlah yang menjadi acuan, paling ya, ada celaanlah sedikit kepada pihak yang kewenangannya diberikan tidak cocok dengan etik yang ada. Idealnya itu.

Semua norma-norma hukum itu harusnya memuat core, value-nya adalah etik sama dengan etik. Tapi kalau tidak, ya bagaimana mengeksekusi suatu etika? Karena itu adalah tuntutan kepada para pejabat itu sendiri. Hanya saya kira juga sudah bisa kita katakan demikian itu. Tetapi dalam pengambilan keputusan uji formil itu, misalnya saya katakan begini, saya juga agak lama merenungkan itu, delegasi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut menurut Pasal 22 itu. Itu barangkali kepada undang-undang, dengan begitu njelimetnya.

Tetapi dinamika di dalam proses itu tinggi, maka juga secara pasti tidak seperti mekanis dia yang robotik. Ini kan menjadi soal ini.

Kalau saya kebetulan ada tetangga saya membuat robot untuk ... apa namanya itu ... bungkus kecap itu, itu memang semuanya sudah jalurnya sudah pas, begitu. Kalau dia gagal di sini, memang gagal di ujung. Tetapi kalau pembuat undang-undang sama dengan kehidupan kita membuat kue juga tanpa suatu ... dengan alat pun, itu tetap tidak bisa semekanis itu, kita harus mematuhi. Dan kalau kita mengatakan itu misalnya tidak dipatuhi, meskipun diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, masa, ya? Ya, kan? Dan terus batal. Bayangkan pekerjaan begitu besar itu adalah sesuatu waste of time, money, dan energi barangkali yang tidak menjadi suatu ... suatu paradigma di dalam ... apa namanya ... kehidupan yang modern.

Saya kira, ketika itulah sebenarnya kita melihat bahwa memang ... kalau apalagi kita selalu ingat ini Pak Sucipto selalu ... apa namanya ... enak mengatakan itu (ucapan tidak terdengar jelas) doktrin dalam freedom's of law tentang morality of the constitution. Ya, memang kita harus melihat itu. Teori konstitusi bukanlah hanya norma, kan? Bukan hanya norma hukum. Dia merupakan ... ya, di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita juga sudah dikatakan, banyak yang tidak tertulis menjadi praktik, tetapi yang tetap menjadi masalah dalam soal pembuatan undang-undang secara mekanis seperti ini, saya agak ragu-ragu kalau kita mengatakan semua. Misalnya, kemarin dari ... dari Papua bertanya, bagaimana dalam soal perda yang diwajibkan buat naskah akademik? Kami tidak mampu buat itu. Ya, inilah karena dari Jakarta yang menentukan peraturan, yang di Papua yang oleh MK dibolehkan noken itu, bagaimana naskah akademik merupakan suatu syarat kebatalan kalau tidak dibuat? Saya mengatakan kalau saya hakimnya, tidak saya batalkan itu karena bagaimanapun apa yang dikatakan situation gebundenheit daerah itu sendiri pasti akan menjadi suatu hal yang menentukan. Makanya di dalam ... apa namanya ... otonomi daerah juga ada yang disebutkan asimetrik dia, tidak sama semua itu dan itu telah dibuktikan MK dengan soal noken itu, meskipun kalau kita tanya orang Irian, bagian pantai dikatakan itu tipu-tipu noken itu, katanya. Itu tipu-tipu saja, katanya.

Jadi, saya kira ini yang saya katakan, memang dia sebagai norma konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak hanya ... tidak yang tertulis saja, bisa ada muatan-muatan lain. Tetapi masalahnya, apakah cukup bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada misalnya katakanlah ketidakpersisan perjalanan proses itu, tata cara dan proses itu seperti yang dikatakan mekanis itu dilanggar, apakah itu akan suatu ... menyebabkan suatu proses atau vernietigbaar atau nietig van rechtswege, nietig, saya kira tidaklah. Itu beberapa kali sudah kita alami di sini, ya. Anak yang melanggar itu juga dari sisi usia pasti disediakan tempat di dalam KUHP itu, dia kita berikan pendidikan.

Barangkali ini yang terjadi juga dalam pembuatan undang-undang. Bagaimana juga pembuat undang-undang itu, ya dia memiliki kepentingan-kepentingan juga yang tersendiri juga barangkali, lepas juga dari kepentingan secara nasional yang digariskan di dalam konstitusi kita, ya, barangkali katakanlah kalau misalnya anggota DPR itu yang oligarkis, ya, ketua kalau menginginkan ini begini bagaimana, ya, kan? Sehingga dia misalnya sedikit banyak pintar-pintarlah di dalam proses itu, tetapi kita akan nyatakan itu seperti membuat kue, buyar semua. Saya berpendapat tidak begitu. Kita akan melihat ... apa namanya ... kelemahan, kerugian, keuntungan, dan pengalaman yang bisa berbagi kita dengan MK-MK yang lain juga, saya kira begitu yang dilakukan, sehingga tidak selalu rumusnya inkonstitusional itu langsung dipateni, begitu. Saya kira tidak.

Nah, saya kira beberapa daripada ini sudah bisa menjawab soal independency menjadi hilang di ranah eksekutif, saya kira tidak. Saya ingat betul sangat dipuji-puji, termasuk di Indonesia bagaimana Komisi Pemberantasan Hongkong dan Singapore, tetapi itu adalah bagian dari eksekutif. Itu harus kita ingat itu. Berarti mereka diberikan keleluasaan dan independency sedemikian rupa, yang tidak sama sekali dalam fungsinya terpengaruh karena berada dalam posisi eksekutif karena impian daripada negara itu adalah bersih dari korupsi. Saya kira ini juga kerinduan kita sebenarnya di Indonesia ini.

Kalau kita perhatikan, ya, katakanlah bahwa seluruh perjalanan apa yang dikatakan korupsi besar, kecil kita sudah terhimpit ini sebenarnya. Terhimpit, Pak. Kalau saya selalu melihat anak saya, Pak Suhartoyo, kalau ada perkara, perkaranya sendiri, "Sudahlah, Pak, itu kalau tak ada uang, tak menang itu, kan?"

"Aduh kau itu tidak anu, tidak punya visi ke depan bagaimana kejadian ini." Karena frustrasinya selalu dalam hal-hal seperti itu, tetapi kita sebagai pimpinan, apalagi di MK tidak bisa melihat secara demikian, kita harus memberikan juga pendidikan ... apa namanya itu ... sharing education yang menyatakan penuh harapan ke depan. Tetapi di dalam putusan itulah yang kita katakan kita memberikan pendidikan dengan seperti masa percobaan, grace period, conditionally constitutional itu sebenarnya awalnya begitu dulu itu, conditionally constitutional atau conditionally unconstitutional muncul karena adanya teori-teori seperti itu.

Nah, Pak Saldi, saya juga sebenarnya hanya tertarik, ya, memang ada itu tanggapan-tanggapan lagi terhadap Bruce Ackerman tulisannya itu, tetapi yang saya tertarik itu bagaimana belum berhenti sebenarnya kita, itulah. Di dalam proses menjadi, itu yang saya katakan ini saya ingin bahwa adanya orang yang menganggap kita sudah selesai dengan reformasi perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saya melihat Mahkamah Agung sendiri, kekuasaan kehakiman memerlukan konsolidasi. Kemarin, Bapak-Bapak ini tentang putusan MA dalam soal

pengujian peraturan KPU, dalam 2 hal, soal DPD tidak boleh sebenarnya pengurus partai dan yang terakhir yang paling sulit ketika pemilihan presiden tidak legitimate kalau tidak dipenuhi 20% di 17 provinsi yang merupakan berbeda dengan tafsiran MK sendiri yang sudah diputus tentang itu, baik tahun 2014 dan yang terakhir ini. Saya mengatakan kalau saya pahami di daerah suatu istilah yang dipakai oleh Tim Lindsey itu adalah suatu kewenangan yang terpisah dalam pengujian undang-undang itu dia mengatakan kita tidak berhasil memelihara konstitusionalitas sistem perundang-undangan kita. Tetapi lebih parah saya mendapati kenyataan bahwa putusan yang terpisah pengujiannya itu bisa menimbulkan perang saudara. Seandainya mungkin Pak Prabowo bukan menteri, tapi ini jangan direkam sajalah, itu bisa terjadi lain. Nah, ini yang saya katakan itu karena memberikan suatu ... apa ... pengurangan legitimasi daripada hasil pemilu yang diputus MK, itu sangat berbahaya.

Oleh karena itu, kita harus menyatukan, Korea sudah menyelesaikan itu dengan apa yang dikatakan inheren power daripada MK untuk memelihara konstitusionalitas sistem peraturan dia boleh menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Tetapi setelah ... kalau saya setelah selesai proses atau exhausted acara di MA. Saya kira ini beberapa hal yang barangkali soal Bruce Ackerman saya hanya melihat ke depannya, Pak Saldi. Sangat tertarik saya bagaimana kita belum selesai sebenarnya, masih proses menjadi. Oleh karena itu, suatu keadaan yang terjadi sekarang jangan terus membuat kita berantakan semua berlawanan. Kita himpun tenaga dan barangkali kan DPR dan pemerintah itu kan 5 tahun saja, sesudah itu berubah lagi dan kita bisa memasukkan gagasan-gagasan kita. Memang sulitnya ya kalau generasi saya kan sudah hampir over, kan? Generasi yang muda masih panjang, Pak, cerita perjalanan ini. Oleh karena itu, penuh harapan dan kritik, Pak Saldi, saya kira ya. Tetapi kalau soal dewasa, apakah itu merupakan suatu bagian yang menyulitkan, terutama dalam upaya-upaya yang sudah menjurus kepada judicial action itu, memang itu menjadi suatu hal yang agar repot begitu, tetapi kalau saya, kalau satu lembaga ditanamkan di dalam satu lembaga dan diberikan kewenangan atribusi oleh undang-undang, itu tidak ada masalah menurut saya. Lepas daripada apakah dia itu dianggap penyidik atau tidak, apakah dia bisa memasuki upaya paksa dan sebagainya. Kalau undang-undang sudah memberikan mandat dalam kewenangan atributif di undang-undang, tidak perlu kita permasalahan. Yang perlu kita permasalahan apakah itu yang terbaik? Kalau dalam kondisi sekarang itu, saya, ya, selalu berpegangan itu bahwa apa yang dikatakan di satu buku tebal daripada Australian Law Reform Commission "Integrity but not by trust alone" tidak bisa saja percaya saja begitu.

117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Izin, Pak Maru. Sekalipun ... Suhartoyo, Pak Maru.

Izin, sekalipun substansi yang di-delegate itu sebenarnya inkonstitusional, misalnya. Pendelegasian tetap secara formal kita anggap benar ataukah kemudian juga itu tidak bisa dipisahkan antara formal dan materialnya, Pak Maru? Pendelegasian tentang kewenangan dewasa yang menyentuh pada titik pro justicia tadi. Kata Bapak kan, misalnya itu sudah di-delegate undang-undang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Nah, sekarang persoalannya apakah kita kemudian akan terpukau saja dengan formalitas belaka ataukah sebenarnya juga kita ada pertanyaan besar di hati kita bahwa substansi pendelegasian sesungguhnya juga ada substansi-substansi yang bertentangan dengan konstitusi? Ada hak-hak warga negara yang ... saya.

Saya tarik juga ke depan ke keterangan Pak Maru ketika memberi keterangan tadi. Bahwa saya suka karena Bapak juga banyak pengalaman di praktisi maupun akademisi, di khususnya di peradilan umum, memang banyak apa yang disampaikan Bapak itu benar sekali. Berapa kita memberikan surat izin penyitaan, berapa banyak kita memberikan izin penggeledahan, tapi perkara yang masuk nyatanya seperti apa dan itu tidak pernah pengadilan negeri itu sebagai pemberi izin maupun persetujuan itu tahu ke mana barang itu jadinya. Bahkan 10%-nya pun mungkin enggak ada, Bapak. Tapi persoalannya kemudian, ini kan ada pertanyaan kaitannya dengan Prof. Saldi dan Pemohon juga, apakah kemudian kalau itu sudah di-delegate kemudian serta-merta tidak ada persoalan konstitusionalitas? Sementara substansinya jelas-jelas ini mencampuradukkan antara lembaga yang belum jelas ini bagian dari penegak hukum apa bukan untuk dewasa ini? Karena struktur di Pasal 21 itu dalam Undang-Undang KPK, dewasa, pimpinan komisi, baru pegawai. Kalau pimpinan komisi, itu klir, itu adalah melekat di sana jabatan-jabatan penegak hukum yang kemudian melekat juga kewenangan pro justicia-nya dewasa ini lho, Pak Maru, supaya klir, ya.

Terima kasih.

118. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN

Ya. Barangkali saya jawab singkat tentang ini, Pak.

Satu rumus yang selalu ada di Mahkamah Konstitusi untuk melihat apakah seandainya itu pun inkonstitusionalitas untuk dibatalkan atau tidak adalah proportionality test, yaitu apakah kita secara konstitusional lebih rugi jika itu dibatalkan atau lebih untung jika dipertahankan, baik dari sudut konstitusi, dari sudut HAM, dari penegakan hukum.

Saya kira, rumus itu sudah dipergunakan proportionality test. Jadi balancing test, jadi keseimbangan. Karena memang, ya, kalau orang-

orang politik membentuk hukum kan, dia tidak menyentuh selalu ke sana, dia pragmatis saja barangkali kan, barangkali itu juga tidak ada naskah akademik kan, ya kan? Itu bisa juga. Tetapi pengalaman MK eropa adalah rumus yang dipakai untuk menguji itu adalah proporsionalitas test, proposionalkah atau menguntungkankah secara konstitusi dari HAM, bertujuan bernegara kalau ada pelanggaran itu kita nyatakan dia tidak mengikat. Itu yang dipakai saya kira barangkali bukunya siapa itu ... dari France itu yang sering kita menjadi rujukan tentang itu saya lupa namanya.

Saya kira ini jawaban saya Pak Suhartoyo. Mungkin saya telisik dulu. Ini tadi saya sudah jawab barangkali dari Pemohon Nomor 79/PUU-XVII/2019 kalau tidak ikut KPK, apakah itu bagian dari due process of law dan ada akibatnya? Saya kira, ya, mungkin kita katakan idealnya ya, tapi tidak menjadi suatu rule dengan akibat tertentu menurut saya. Karena kalau itu terjadi, agak repot ... barangkali sudah disinggung Pak Arief juga Undang-Undang MK. Kemarin itu dipersoalkan dalam seminar itu kan, "Ini conflict of interest nanti," tidaklah kalau beneficiary, kalau diuntungkan MK tidak bertentangan dengan kewajiban ... apa namanya ... kewenangan itu, tidak. Tapi kalau misalnya di dalam mencoba melihat itu. Bahwa itu bisa menjadi sesuatu yang mengganggu kewenangannya, ya, itu baru kita lihat conflict of interest.

Saya kira dari sisi demikian, mungkin Putusan Nomor 16 tentang Penegasan Independensi, saya sudah jawab tadi, itu independensi tidak dilihat secara struktur, tetapi adalah fungsional. Saya kira itu sudah menjadi ... di Mahkamah Agung sudah menjadi anu itu toh? Fungsinya yang melaksanakan tugas, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara itu, apakah ada gangguan, itu tidak boleh. Demikian juga di sini penyelidikan, penyidikan, penuntutan tidak ada gangguan. Nah, independensi seperti itulah yang kita akan pertahankan sebenarnya.

Nah, apakah misalnya relevan Undang-Undang KPK yang baru? Saya mungkin tidak bisa memberi jawaban yang sangat ... anu, ya ... tetapi saya kira, semua menjadi pelajaran bahwa mereka menaruh demikian pengaturan itu dalam proses perjalanan panjang kita, kita melihat itu adalah sesuatu yang ... yang katakanlah bermanfaat juga untuk melihat kita. Karena sukses story KPK misalnya hanya dilihat dari OTT, tapi saya kebetulan kawan saya itu Pak Irman Gusman karena saya bekas rektor dan dia saya selalu minta untuk memasarkan UKI karena dia tokoh alumni UKI. Saya dimintai itu sedih juga saya, Rp100.000.000,00, ya. Padahal saya pernah juga melaporkan melalui anak saya bahwa pejabat Agraria meminta, hanya mengangkat blokir, meminta Rp200.000.000,00. Kita laporkan, katanya itu tidak penyelenggara atau tidak masuk ke KPK. Kita masuk kepada ... waktu itu ada di ... di Polhukam, tidak juga. Jadi, kita mau ke mana kalau gitu? Karena itu kita terima, ini merupakan fakta yang akan mengendap

dan kita jadikan pelajaran. Bahwa kegagalan-kegagalan itu juga menjadi suatu guru yang bagus, ini menurut saya begitu. Saya kecewa juga waktu itu karena ini warisan, berkelahi suami-istri, diblokir. Waktu ada sudah mau beli, tidak bisa karena diblokir. Tapi kalau ada Rp200.000.000,00 boleh, katanya. Saya bilang sama anak saya, "Laporkan saja ke KPK."

Oh, ini tidak bagian daripada KPK. Kita pergi ke ... berantas pungli di Menkopolhukam, tidak juga, ke mana lagi? Ya, sudahlah biarkan saja begitu, mau apa kek, gitu. Nah, rasa-rasa putus asa seperti itu tidak bisa membuat kita mundur di dalam melihat keadaan kita sekarang. Kemudian, saya kira dari Nomor 71/PUU-XVIII/2020, ini barangkali sudah kita ... kita singgung juga tadi. Memang MK waktu pertama kali itu meminta sebenarnya diatur tersendiri tu penyadapan itu. Dan menurut saya juga sekarang itu juga harusnya begitu kan penyadapan itu. Tetapi kalau kenyataan sampai sekarang belum berjalan, lagi-lagi kita harus mengukur manfaatnya seperti apa? Ya, kalau ... kalau misalnya tidak boleh lagi menyadap itu. Karena memang di situ nampak semua apa yang menjadi kelemahan itu. Bahwa diatur sekarang apa yang dikatakan itu yang tidak terkait dengan penyidikan itu dimusnahkan, itu tentu mungkin ada pengalaman empirik yang bisa menjadi contoh kenapa terjadi sikap seperti itu? Karena ya, seperti saya katakan tadi di KPK ya, seperti kita juga manusia biasa kan, punya kelemahan dan kekurangan. Saya sebagai bekas Hakim MK juga, merasa seperti itu. Ada kelemahan kita juga yang kita harus menolerir suatu ... apa namanya ... pertimbangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang lain.

Yang terakhir barangkali, saya kira kalau menurut tatib, misalnya nyata tidak kuorum bagaimana? Inilah sebenarnya yang tidak bisa ditolak kalau di Undang-Undang MA yang dulu. Mula-mula dikatakan, ya memenuhi kok, tapi sesudah ditunjukkan rekaman video jelas sekali bahwa ada pelanggaran tatib itu, yaitu kalau ada fraksi atau satu orang menyatakan tidak setuju harus voting tidak dilaksanakan. Itulah yang menurut saya pada waktu itu enggak bisalah, itu kan bisa sewenang-wenang. Tapi lama-lama saya pikirkan setelah saya baca lagi bukunya ... dua buku dari orang Prancis tentang konstitusi itu yang teori proportionality itu, itu merupakan satu pegangan saya kemudian, sehingga saya agak berubah begitu, tidak ekstrem. Apalagi sebagai Hakim ... bekas Hakim PN itu sering kita membuat percobaan kepada anak-anak atau yang pemula dalam melakukan pelanggaran.

Saya kira, ini yang bisa saya jawab dan tanggapi, kurang-lebih saya mohon maaf kalau ada yang belum saya jawab, mungkin tertulis nanti saya lengkapi untuk saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terima kasih, Pak.

119. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Maru.

Cuma sebelum sidang ini ditutup, saya ingin klarifikasi tentang untung-rugi sebuah norma tadi, dari segi apa maksudnya itu? Materiil, nonmateriil, atau gimana? Atau dikaitkan kemanfaatan seperti yang dikatakan oleh Gustav itu? Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, gimana?

120. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN

Ya, barangkali secara lugas apa yang dikatakan propotionality test itu keuntungan konstitusional itu tentu dalam pencapaian-pencapaian tujuan konstitusi dan hukum.

Kemudian yang paling gamblang adalah HAM karena banyak apa yang dikatakan norma-norma hukum itu yang menyangkut HAM, itu dalam banyak hal bertabrakan tentunya. Artinya, bersaing satu sama lain. Mana yang kita akan katakan diterima dan yang lain dibatalkan? Itu harus dilihat keuntungan dan kerugiannya secara konstitusional dari sudut HAM itu sendiri misalnya.

Kalau kita perhatikan tindak pidana, misalnya pencemaran nama baik dengan apa yang dikatakan kebebasan menyiarkan berita, itu adalah persaingan di antara 2 HAM yang kalau di dalam putusan pengadilan negeri, yang mana yang harus dijaganya? Apakah dua-dua harus dijaga keseimbangan, sehingga hukuman itu misalnya bisa sedemikian rupa tidak menafikan hak dari pihak yang lain? Saya menemukan beberapa kasus seperti itu, misalnya dalam soal apakah itu kebebasan pers dengan hak untuk menjaga integritas tubuh, yaitu ketika ada ledakan di satu pembangkit listrik di Jawa Tengah, itu keluarga daripada korban ini yang sudah terkapar dan terbakar secara buruk ditolak untuk difoto, tapi kemudian yang menolak itu dipidanakan. Saya melihat itulah tidak memakai propotionality test itu karena dia juga memiliki hak untuk melindungi harkat martabatnya. Bagaimana kalau misalnya suaminya terkapar dengan tubuh yang begitu sudah melepuh difoto dan disiarkan, gitu, dengan kebebasan media untuk menyiarkan berita juga adalah dua pertentangan di dalam HAM. Dan kemudian propotionality test-lah bagaimana hakim memutuskan itu di mana HAM yang lebih berat atau lebih menguntungkan untuk tempat hakim lebih berpihak.

Saya kira ini tambahan saya, Pak. Terima kasih.

121. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Jadi, ini sidang terakhir, ya, sebelum mendengar keterangan pihak terkait dari Komisioner KPK dan dewas. Yang untuk itu (...)

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA

Yang Mulia, Mohon izin?

123. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA

Dari Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, Yang Mulia?

125. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA

Kami mohon berkenan dari Yang Mulia Majelis Hakim, agar Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 diberikan satu kesempatan lagi, Yang Mulia, untuk menghadirkan satu orang saksi. Karena memang dari Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, kita mengajukan pengujian formil, dan materiil, dan aspek saksi yang kami ajukan nanti berkenaan dengan aspek pengujian materiilnya, Yang Mulia. Mohon perkenannya dan kami nanti mohon juga teknisnya, mohon seperti Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019, nanti jika kami memerlukan bantuan dari Mahkamah untuk melakukan panggilan, kami mohon izin dari Mahkamah agar memberikan panggilan juga dari Mahkamah Konstitusi seperti Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019.

Untuk namanya, kami belum bisa menyebutkan saat ini, Yang Mulia.

127. KETUA: ANWAR USMAN

Dari instansi mana?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA

Rencana dari institusi KPK, Yang Mulia.

129. KETUA: ANWAR USMAN

KPK juga?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA

Ya, penyidik, Yang Mulia.

131. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nama dan ininya, itu instansi tadi KPK, ya?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA

Ya, KPK.

133. KETUA: ANWAR USMAN

Segera disampaikan ke Kepaniteraan.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA

Terima kasih, Yang Mulia.

135. KETUA: ANWAR USMAN

Karena buat surat seperti Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA

Terima kasih, Yang Mulia.

137. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi nanti sidang ... untuk sidang terakhir, itu ndak ada lagi, ya. Jadi, nanti sekaligus untuk mendengar keterangan pihak terkait komisioner dan dewan pengawas, ya?

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA

Terima kasih, Yang Mulia.

139. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti habis sidang, segera hubungi Kepaniteraan.

Baik. Jadi untuk sidang terakhir, ya, ditunda hari Rabu, tanggal 23 September 2020, pukul 11.00 WIB (...)

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Yang Mulia?

141. KETUA: ANWAR USMAN

Dengan ... ya?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Mohon izin?

143. KETUA: ANWAR USMAN

Siapa?

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019, Yang Mulia.

145. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Tadi sesuai keterangan Saksi, ada yang hendak diperlukan di-print dan dijadikan bukti tambahan, kami mohon izin untuk bisa memberikan bukti tertulis tambahan.

147. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya.

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Ke Panitera. Terima kasih, Yang Mulia.

149. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada bukti tambahan?

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Ya, tadi ada beberapa yang saksi sampaikan, artinya ada sikap dari lembaga, kami belum masukan sebagai bukti dari kami.

151. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Terima kasih, Yang Mulia.

153. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ada sudah bawa atau belum?

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Belum, Yang Mulia. Kami baru tahu tadi dari ... ketika Saksi menyampaikan.

155. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, kalau begitu, disampaikan sebelum sidang terakhir nanti, ya?

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Ya, terima kasih.

157. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi, sekali lagi saya ulangi. Sidang ditunda, hari Rabu, tanggal 23 September 2020, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan saksi dari Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, ya, sama Pihak Terkait KPK dan dewan pengawas.

Sudah jelas, ya? Para Pemohon? Kuasa Presiden? Nanti dipisah. Jadi sudah diatur jadwalnya oleh Kepaniteraan. Nanti saksi jam berapa, kemudian komisioner jam berapa, dewan pengawas jam berapa, ya. Nanti, sekali lagi, untuk Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 segera hubungi Kepaniteraan.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.26 WIB

Jakarta, 9 September 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001